

**SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF
PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

RITA INDAH PALUPI

1702026076

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rita Indah Palupi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Rita Indah Palupi
NIM : 1702026076
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dalam Perspektif Pasal 268 KUHP dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2021

Pembimbing I


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. '19770120 200501 1005

Pembimbing II


Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. '19750815 200801 1017

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6021.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Rita Indah Palupi
NIM : 1702026076
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 KUHP dan Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Pembimbing II : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam. DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
Penguji III : Dr. H. Tolkah, M.A.
Penguji IV : Dr. H. Mashudi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 30 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“ katakanlah, “sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung” (QS Yunus:69)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Sunaryo, Ibu Indah Islamik yang telah ikhlas dalam merawat, mendidik, dan mengarahkan saya kepada jalan kebenaran sesuai dengan ajaran agama dan negara, serta senantiasa mendukung saya dengan biaya dan doa dalam melaksanakan kewajiban saya yaitu menuntut ilmu.
2. Adikku tercinta Ariel Widodo, yang selalu mau untuk disuruh membelikan kuota untuk pengerjaan skripsi, tanpanya internet juga tidak akan berjalan,
3. Para sahabat penulis yaitu: Jauharotul Mufarikhah yang rumahnya selalu terbuka untuk penulis, Linatul Muna dan Rindang Khofifatun Hasanah teman baik yang sudah seperti saudara terima kasih telah banyak membantu dan selalu ada untuk penulis baik dalam keadaan susah dan senang, Muhammad Irfan Burhanuddin, Indah Rafika Ashlihatul Millah dan Atalia Alfi Mumtaza ini adalah adik kakak yang baiknya luar biasa kepada penulis, Agdya Mayang Savitri yang senantiasa memberikan dorongan semangat dalam menjalankan perkuliahan, dan Muhammad Rafid Romzi Daffa yang selalu ada untuk menyemangati, menemani dan yang telah bersedia memberikan bahu untuk bersandar dikala penulis sedang lelah dan pasrah.
4. Kepada kucing kesayangan penulis yang bernama ucil, yang sehari-hari selalu menemani membuat skripsi dari pagi hingga larut malam.
5. Keluarga besar HPI 17 yang saya sayangi. Serta semua pihak yang berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

DEKLARASI

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2021

Deklarator,



Rita Indah Palupi,

ABSTRAK

Dewasa ini, banyak terjadi kejahatan tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh beberapa oknum. Maraknya kasus pemalsuan surat keterangan dokter ini terjadi saat dimasa pandemi tahun 2019, pemalsuan surat sendiri sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Sehingga tindak kejahatan ini dapat menjadi kekhawatiran untuk semua kalangan masyarakat. Berdasarkan pasal 267-268 KUHP tentang pemalsuan surat keterangan dokter, beberapa oknum yang memalsukan suatu surat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pasal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi yang berlaku terhadap para pelaku pemalsuan surat keterangan dokter dalam pasal 268 KUHP dan sanksi didalam hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan oleh penulis berupa metode hukum normatif dengan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yang sumber datanya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 268. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang digunakan sebagai data sekunder, lalu dideskripsikan dan dianalisis untuk menemukan solusi permasalahan yang, serta untuk ditarik sebuah simpulan dari permasalahan yang akan digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam hukum positif terdapat dalam pasal 267-268 KUHP dimana 267 dilakukan oleh seorang dokter dan diancam dengan enam tahun penjara, sedangkan pada pasal 268 dilakukan oleh siapa saja yang mengaku dirinya seorang dokter diancam dengan empat tahun penjara. Namun dalam hukum pidana Islam setiap perbuatan memalsukan surat termasuk kedalam perbuatan tindak kebohongan, dan itu dilarang oleh *syara'*. Pemalsuan surat juga ada kesesuaian dengan pemalsuan tanda tangan dan stempel Baitul maal yang dilakukan oleh Mu'an bin Zaidah, dengan ini Umar bin Khatib adalah penguasa saat itu menjatuhkan sanksi *ta'zir*, karena ketiadaan *jarimah* pemalsuan surat ini sanksi dan hukumannya tidak disebutkan di dalam Al-quran maupun Hadis.

Kata Kunci : Pemalsuan surat, Dokter, Komparatif, Dusta, Sanksi *ta'zir*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi. Tetapi semua ini merupakan dari usaha dan bantuan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Sunaryo dan Indah Ismamik, orang tua tercinta yang sepenuh hati memberikan kasih sayang yang tiada batas, selalu memberi motivasi, mengorbankan segenap jiwa dan raga, agar tercukupnya finansial, melakukan dengan penuh keikhlasan serta memberikan doa untuk kelancaran dan keberhasilan anak-anaknya.
4. Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. M. Harun, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahnya dengan penuh kesabaran membimbing hingga terciptanya karya ini.
5. Rustam DKAH, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Prodi serta menjadi wali dosen selama perkuliahan berlangsung yang telah berkenan mendidik serta membimbing menjadi mahasiswa yang baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pembelajaran serta pelayanan yang baik.

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 30 November 2021

Penulis,



Rita Indah Palupi

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	(Dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ص	Syīn	Sy	-
ض	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ط	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ظ	ṭā`	Ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā`	H	-

ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fītr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER	12
A. Sanksi Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.....	12
1. Sanksi menurut hukum pidana positif	12
a. Pengertian sanksi.....	12
b. Tujuan sanksi dalam hukum pidana positif	13
c. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif	14
2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam	18
a. Pengertian Sanksi Hukum Pidana Islam	18
b. Tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam	19
c. Macam-macam sanksi dan pelaksanaannya	20
B. Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	24
1. Pemalsuan Surat dalam hukum pidana positif	24
a. Pengertian pemalsuan surat	24
b. Dasar Hukum Pemalsuan Surat.....	25
2. Pemalsuan surat dalam Hukum Pidana Islam.....	29

a.	Pengertian pemalsuan surat	29
b.	Dasar Hukum Larangan Pemalsuan Surat.....	29
C.	Dokter.....	31
1.	Pengertian dokter	31
2.	Hak dan kewajiban Dokter.....	32
BAB III SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM		35
A.	Surat Keterangan Dokter.....	35
1.	Definisi surat keterangan dokter	35
2.	Macam-macam surat keterangan dokter	36
3.	Penetapan Sanksi Bagi Pelanggaran Etik Kedokteran Bagi Seorang Dokter	38
B.	Sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif pasal 268 KUHP	40
C.	Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	42
D.	Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Dokter	46
BAB IV ANALISIS SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....		51
A.	Analisis Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
B.	Analisis Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Hukum Pidana Islam.....	54
C.	Pesamaan dan Perbedaan Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dalam Perspektif Pasal 268 KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	62
BAB V PENUTUP		63
A.	SIMPULAN.....	63
B.	SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem ini memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut di biarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang di kenal dengan kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).¹

Kemajuan yang ada dalam masyarakat akan menambah kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik, serta tindak kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Kebutuhan ekonomi menjadikan alasan penyebab terjadinya tindak pidana seperti penggelapan, pencurian, pemalsuan, perampokan dan lainnya. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, di mana seluruh Negara terkena virus yang mematikan, virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau *COVID-19*.

COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus adalah suatu virus yang menyerang dan menginfeksi sistem pernapasan, tidak hanya pada manusia, namun juga bisa terjadi pada hewan. Virus ini muncul pada awal akhir tahun 2019. Manusia yang terpapar virus ini akan merasakan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun juga dapat menginfeksi pernapasan berat yang dapat menyebabkan infeksi paru-paru (*pneumonia*).

Virus ini merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitive.²

Di sini masyarakat dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan protocol kesehatan 3M (menggunakan masker, Mencuci tangan, menghindari kerumunan) agar terhindar dari virus ini. Dalam mendeteksi virus ini pada tubuh manusia perlu dilakukan tes ataupun pemeriksaan.

Adapun pemeriksaan untuk mengetahui orang itu terpapar oleh virus ini atau tidak dengan cara tes kesehatan dengan *Swab antigen* adalah penerapan uji COVID-19 dengan pengambilan sampel di pangkal hidung dan tenggorokan. Sampel diambil dengan swab test atau tes usap

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990, 38.

² Adityo Susilo, dkk, "<http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>, 20 Mei 2021

sehingga mirip dengan pelaksanaan tes PCR. *Rapid test*, pelaksanaan rapid test biasa dilakukan lewat pengambilan sampel darah dari tubuh pasien, *Test PCR* atau *Polymerase Chain Reaction* adalah mekanisme membaca kode genetik pada sampel untuk mengetahui keberadaan *COVID-19*. *Test PCR* merujuk pada *Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.³

Hasil pemeriksaan berupa surat keterangan dari dokter yang menyatakan positif atau negatif terhadap virus tersebut. surat inilah yang kemudian menjadi syarat untuk bepergian jauh menggunakan transportasi umum seperti kereta, pesawat dan kapal penyebrangan. Dikarenakan biaya untuk pemeriksaan mahal dan juga menunggu hasil terlalu lama maka banyak berbagai cara orang melakukan kecurangan.

Seperti yang terjadi di Denpasar, para pelaku menawarkan surat keterangan ini melalui media sosial dengan harga Rp.50.000 tanpa melakukan tes dan hanya memerlukan identitas pemesan, surat ini dipergunakan untuk penyebrangan antar pulau.⁴ Pemalsuan surat keterangan dokter yang berisi test rapid antigen juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, para pelaku mencari korbannya dengan mengiming-imingi tanpa tes namun sudah mendapat surat keterangan dengan hasil negatif dari virus, bahkan mereka bisa meraih keuntungan hingga Rp. 250.000 perorang.⁵

Berita seorang mahasiswa dari Jember menawarkan tes rapid antigen tanpa pemeriksaan dan dipromosikan lewat media sosial miliknya, dengan memanipulasi data tes rapid antigen tanpa dilakukan pemeriksaan.⁶ Baru-baru ini pula media sosial dihebohkan dengan berita salah satu mahasiswa kedokteran menjual surat hasil *swab PCR* palsu, dengan cara mempromosikan disalah satu platform media sosial miliknya, hingga akhirnya diketahui oleh banyak orang dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁷

Kasus diatas diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter yaitu, masyarakat takut jika harus menjalankan serangkaian tes rapid. Karena hal tersebut, pemalsuan surat keterangan sehat di tengah pandemi seperti ini sangatlah banyak dan juga merugikan pihak manapun. pemalsuan surat keterangan dokter merupakan salah satu bentuk dari macam-macam pemalsuan surat.

³ Rosmha Widiyani. "Swab Antigen, Rapid Test, Test PCR: Perbedaan dan Tingkat Akurasinya". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5268477/swab-antigen-rapid-test-test-pcr-perbedaan-dan-tingkat-akurasinya>, 1 Januari 2021.

⁴ Ichsan Emerald Alamsyah, "Dua Tersangka Pemalsuan Surat Rapid Test Ditangkap". <https://republika.co.id/berita/qi5wjt349/dua-tersangka-pemalsuan-surat-rapid-test-ditangkap>. 20 Desember 2020

⁵ CNN Indonesia. "Surat Palsu Rapid Antigen Dijual Rp1 Juta di Bandara Soetta". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210118131716-12-595105/surat-palsu-rapid-antigen-dijual-rp1-juta-di-bandara-soetta>, 18 Januari 2021.

⁶ Wijayanto, "Jual Surat Rapid Test Antigen Palsu, Mahasiswa Jember Ditahan". <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2021/01/12/234985/jual-surat-rapid-test-antigen-palsu-mahasiswa-jember-ditahan>, 17 Januari 2021

⁷ Alfi Dinilhaq. "konsumen Baru Dua Mahasiswa Kedokteran Terciduk jual surat swab PCR palsu". <https://www.wartaekonomi.co.id/read321712/konsumen-baru-dua-mahasiswa-kedokteran-terciduk-jual-surat-swab-pcr-palsu>, 20 Januari 2021.

Dalam hukum pidana, perbuatan memalsukan surat termasuk kedalam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan. Pengertian pemalsuan surat tercantum dalam pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah melarang dengan tegas perbuatan memalsukan surat ataupun dokumen yang seolah-olah isinya benar. Maka, jika ada yang melanggar sesuai dengan ketentuan akan diancam penjara selama-lamanya enam tahun.

Sedangkan pemalsuan surat keterangan dokter adalah perbuatan memalsu pada sebuah surat keterangan yang dibuat oleh dokter ataupun orang selain dokter terhadap pasien dengan tujuan meniru atau memalsu surat yang berisi tentang keterangan penyakit ataupun keterangan sehat untuk tujuan tertentu. Pelarangan pemalsuan surat keterangan dokter terdapat dalam pasal 267-268 KUHP

Pasal 267

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Pasal 268

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

⁸ Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-undang hukum pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 99

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 267 KUHP menyatakan jika yang melakukan perbuatan memalsukan surat adalah seorang dokter, sedangkan pada pasal 268 KUHP yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah orang selain dokter, yang dengan akal yang cerdas dapat memalsukan sebuah surat keterangan dokter.

Maraknya kasus surat hasil swab palsu yang terjadi belakangan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang sanksi bagi orang dalam tindak pidana pemalsuan surat khususnya surat hasil swab palsu dalam hukum positif dan kemudian merujuk kepada sanksi jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara etimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan sering menciptakan ungkapan dalam rangka mendustakan ayat.

Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman :⁹

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.

Ayat diatas sudah jelas bahwa berbohong adalah sifat yang tercela dan berbahaya, dalam pemalsuan surat yang dapat diartikan berbohong dalam memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dari isi surat tersebut.

Perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan sangat di benci oleh Allah SWT dan dikecam dalam hukum Islam, karena menyebabkan timbulnya akibat-akibat buruk. Adapun contoh perbuatan kebohongan dapat berakibat buruk yaitu mengenai perbuatan sumpah palsu dan memberikan kesaksian palsu, dijelaskan pula di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagaimana yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامٌ أَلَا أَنْبَأَكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلا شَرَّكَ بِاللَّهِ عِثْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَعَسِّنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ الْأَوْقُولُ الزُّورُ وَرُوضُ شَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا (رواه البخارى)

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, cet ke-XII. (Bandung: Diponegoro, 2011), 352

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu” (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, Nabi Muhammad pernah bersabda mengenai dosa besar, yaitu ada tiga, yang pertama adalah menyekutukan Allah SWT, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan yang terakhir adalah memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu kerap juga disebut dengan kebohongan atau berbuat dusta dengan memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya.

Dalam perkembangan hukum Islam, memang belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkannya.¹⁰

Masalah pemalsuan di dalam hukum islam belum ada aturan khusus yang membahasnya, mengingat dalam sistem hukum positif masalah ini diatur dalam Pasal 268 KUHP dan khususnya pemalsuan surat keterangan dokter. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan ini. Hal inilah yang mendasari keinginan penulis mengkaji permasalahan pemalsuan menurut hukum Islam.

Maka, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai melakukan pidana dalam Pasal 268 KUHP dengan menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan konsep hukum Islam ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul “**SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Pasal 268 KUHP?
2. Bagaimana sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

¹⁰ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999), 265.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pemalsuan surat dalam Pasal 268 KUHP
2. Untuk mengetahui pemalsuan surat keterangan dokter perspektif Hukum Pidana Islam

Manfaat Penelitian adalah :

1. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur penulis dari wacana keilmuan yang selama ini diterima dan dipelajari dari instansi Pendidikan tempat penulis menuntut ilmu, khususnya pada masalah sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Hukum pidana Islam
2. Memberikan informasi kepada publik tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter serta sanksi bagi pelakunya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat banyak dibahas oleh penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi objek yang berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi karya Nugraha Putravan yang berjudul “sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum islam (kajian terhadap sanksi pidana pemalsuan ijazah menurut pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional” skripsi ini memaparkan tentang sanksi pemalsuan ijazah yang ada didalam pasal 68-69 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menurut hukum islam. Pemalsuan ijazah masuk kedalam pasal 263 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Jika dalam penerapan hukum islam maka, terhadap pelaku pemalsuan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68-69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional adalah hukuman ta'zir sebab tidak ditemukannya hukuman had bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.¹¹

Kedua, Skripsi Karya Dewi Kurnia Sari yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok)” dalam skripsi ini menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan STNK (Surat Nomor Kendaraan) dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok. Dianalisis dengan menggunakan hukum pidana islam. Dalam penelitiannya tidak ditemukan secara mendetail mengenai hukuman untuk pemalsuan. Pemalsuan sendiri secara umum masuk ke dalam kebohongan, penipuan, pengelabuan yang meupakan perbuatan Zhalim. Pelaku pemalsuan surat menurut putusan Pengadilan Negeri Depok di pidana penjara selama 5 bulan 15 hari. dan didalam hukum islam sendiri belum dijelaskan secara mendetail mengenai pemalsuan surat.¹²

Ketiga, skripsi karya Agussalim dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No. 248/Pid.B/2017/PN.Mks.)”. Skripsi ini mengangkat tentang penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 248/Pid.B/2017/PN.Mks, dengan berdasarkan fakta hukum serta keterangan dari beberapa saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan hukum yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa menggunakan dakwaan alternaltif yaitu dakwaan kesatu pada Pasal 263 ayat (1) (pemalsuan surat) dan dakwaan 85 kedua Pasal 378 (penipuan), dan hakim didalam memutuskan perkara mengesampingkan dakwaan kedua dan terbukti secara yuridis pada dakwaan pertama.¹³

Keempat, Jurnal karya Ismail dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah”, jurnal ini memaparkan Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Nikah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/PN-Lhoksukon telah memenuhi semua unsur-unsur pertanggung jawaban pidana. Sehingga hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada para terdakwa dan dinilai sangat ringan dari hukuman maksimal yang terdapat dalam pasal 263 KUHP yaitu hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, namun di dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama-lamanya 4 (empat) bulan. Dalam tindak pidana pemalsuan akta nikah ini hakim harus berhati-hati dalam mengadili dan harus teliti

¹¹ Nugraha Putravn “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (Aceh, 2016)

¹² Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

¹³ Agussalim “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan No. 248/Pid.B/2017/PN.Mks.)” Skripsi Universitas Hasanuddin (Makassar, 2019)

dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana. ¹⁴

Kelima, jurnal karya Juli Shara Pasaribu yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum oleh Seorang Dokter yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” jurnal ini, memaparkan tentang pertanggungjawaban seorang dokter yang memalsukan surat keterangan untuk tujuan tertentu. Didalam surat pemalsuan harus memenuhi unsur yaitu adanya dokter yang menanganinya, harus ada pasien yang keadaan atau kondisi kesehatannya tidak baik oleh dokter, ada surat yang berisi keadaan atau kondisi kesehatan pasien yang harus ada stempel rumah sakit maupun tanda tangan dari dokter. Didalam jurnal ini memaparkan kasus Eddy Tansil, mendengar bahwa tersangka jika beralasan sakit atas surat keterangan dari dokter maka tersangka tersebut tidak menghadiri persidangan dan hakim mengizinkan untuk tersangka tidak ikut atau absen didalam persidangan. Hal seperti ini sering disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu. Beresiko juga mengubah hasil putusan berdasarkan atas pertimbangan surat keterangan dokter tersebut. Karena surat keterangan dokter adalah sebuah akta otentik, dan tidak dinyatakan batal oleh pengadilan, maka surat ini dianggap benar isinya. Jika yang melanggar bukan dokter melainkan seseorang yang memang sengaja melakukan pemalsuan surat keterangan dijerat dengan pasal 267 KUHP, jika seorang dokter melakukan tindak pemalsuan surat akan dijerat pasal 268 KUHP. ¹⁵

E. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁶ Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹⁷

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah

¹⁴ Ismail, “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah*”, jurnal Universitas Samudra (Aceh, Januari-Juni 2018)

¹⁵ Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih, “*pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan rekam medis oleh tenaga medis*”, Jurnal Universitas Udayana (Bali)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 67

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 125-127

dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal kualitatif.¹⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut penelitian hukum normatif.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seperti yang disebutkan Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji dan istilah penelitian kepustakaan. Dengan demikian karena dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara-cara meneliti bahan Pustaka yang mencakup asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.²⁰

2. Sumber dan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/ atau dinuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara, dan/ atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.²¹ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²² Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer yaitu pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.²³ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul ini.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrument untuk mengatur variable, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek

¹⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

²⁰ Dyah Ochtariona dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet I, 19

²¹ Soetandyo Wignjosobroto, *hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara press, 2013), 68

²² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 13

²³ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), 12.

dalam penelitiannya, dan Menyusun format untuk mencatat data Ketika penelitian berjalan.²⁴ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku, artikel, majalah yang terkait dengan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu persepektif ilmiah yang sama.²⁵ Ditahap ini data diolah dan dikerjakan hingga menghasilkan simpulan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan keseluruhan data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan teori, tanpa menggunakan data berupa rumus statistik disebut dengan deskriptif kualitatif.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu sebuah data yang dianalisis dengan cara disederhanakan agar mudah dibaca kemudian dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Penulis akan menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisa dan membandingkan masalah pemalsuan surat keterangan dokter dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I adalah pendahulaun. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang sanksi pemalsuan surat.keterangan dokter. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, membahas tentang hukuman (sanksi), jenis-jenis sanksi, kedua tentang pemalsuan surat, dasar hukum pemalsuan surat. Ketiga, tentang pengertian dokter, hak dan kewajiban dokter..

Bab III menguraikan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif 268 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam, di bab ini akan dibahas mengenai surat keterangan dokter, macam-macam surat keterangan dokter, sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, sanksi hukum perspektif 268 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi

²⁴ Asmadi alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet I, 47.

²⁵ Haris hendriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif hukum pidana Islam, dan Faktor penyebab pemalsuan surat.

Bab IV menganalisis tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif pasal 268 KUHP, Yang kedua menganalisis sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam hukum pidana islam, persamaan dan perbedaan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif pasal 268 KUHP dan hukum pidana Islam

BAB V berisi penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang simpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER

A. Sanksi Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Sanksi menurut hukum pidana positif

a. Pengertian sanksi

Sering kita mendengar istilah sanksi yaitu istilah yang setiap kali dipakai dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat luas, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi dalam KUHP sering disebut sebagai sanksi pidana atau hanya disebut pidana (punishment). Sanksi berasal dari kata *sanction*, sanksi diartikan dengan tindakan paksaan untuk menjamin terlaksanakannya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.

Sanksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia secara umum adalah tanggungan (Tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian dan mentaati ketentuan undang-undang. Dalam pengertian hukum sanksi adalah imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.²⁶ Dalam kamus hukum sendiri, sanksi dapat didefinisikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk social) atau suatu perbuatan.²⁷ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.²⁸

Menurut Andi Hamah menjelaskan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁹

Sanksi adalah hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau Tindakan.³⁰ Menurut G.P. Hoefnagel bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.³¹ Soejono menegaskan bahwa, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.³²

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 411

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), 429

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, 2015, 193

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), cet-ke 2, 3

³⁰ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

³¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalitas Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2019), 78

³² Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 35

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi Tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.³³

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang berada di luar KUHP, meskipun di dalam KUHP sudah mengatur bentuk-bentuk sanksi tindakan antara lain berupa perawatan dirumah sakit dan dikembalikan pada orang tua atau walinya bagi yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).³⁴

Diterapkannya suatu sanksi pidana tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai penanggulang tindak pidana yang terjadi dialam masyarakat, agar menjaga ketertiban masyarakat. Karena suatu perbuatan tindak pidana yang banyak tumbuh dan berkembang dimasyarakat dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan dalam ketertiban sosial, karena itulah sanksi pidana dibentuk dan harus ditegakkan.

b. Tujuan sanksi dalam hukum pidana positif

Tujuan memberikan sanksi adalah sebagai efek jera untuk para pelaku yang berbuat tindak pidana. Tujuan dibentuknya sanksi pidana terdapat dua aliran yaitu:

- 1) Aliran klasik, aliran ini mengatur tentang membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran hukuman. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya sistem pidana ditetapkan secara pasti yang sangat kaku. Tujuan dari aliran ini adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara hal ini dikemukakan oleh Markies van Baccaria pada tahun 1764.
- 2) Aliran modern, pada aliran ini lebih melihat seorang pelaku tindak pidana dengan melihat sifat-sifat pelaku tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Teori ini sangat melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.³⁵

Penjatuhan pidana atau penjatuhan sanksi diatur didalam rancangan KUHP yaitu antara lain:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoan masyarakat

³³ Ibid, 193

³⁴ Ibid, 195

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 25

- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat,
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dalam hal ini, fungsi dari tujuan sanksi adalah untuk memberikan penderitaan kepada para pelaku pidana agar jera dan dapat mengatur kehidupan masyarakat agar terwujudnya ketertiban umum.

c. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif

Sering kita mendengar tentang sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, sanksi yang sering kita dengar ini adalah bentuk sanksi pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Sanksi-sanksi pidana tersebut termasuk dalam macamnya sanksi pidana yang telah diatur di dalam BAB II Pasal 10 KUHP yaitu:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Permpasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim;

Berdasarkan pasal 10 KUHP. Pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 macam pidana yaitu:

- a) Pidana Mati, pidana mati adalah pidana pokok yang memiliki sifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Namun, ternyata banyak sekali yang menentang terkait dengan dijatuhinya pidana mati terhadap terpidana. Hal ini dikatakan karena melanggar hak asasi manusia (HAM)), meskipun demikian melanggar hak asasi manusia hukuman mati tetap diadakan. Karena hukuman mati akan memberikan efek jera terhadap pelaku yang akan melakukan tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP. Pidana mati ini sangat menarik para ahli untuk mengkaji karena ada kontradiksi pendapat setuju dan yang tidak setuju.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati untuk kejahatan yang bersifat paling berat seperti:

- 1) Pembunuhan, yang diatur didalam pasal 140 ayat (3), dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan karena faktor-faktor yang memberatkan dalam pasal 365 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP
 - 3) Pembajakan laut, tepi laut atau pantai dan atau di sungai yang perbuatannya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana hal tersebut tercantum dalam pasal 444 KUHP
 - 4) Kejahatan berat terhadap keamanan Negara, yang mana diatur dalam pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo. 129 KUHP³⁶.
- b) Pidana Penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.³⁷ Pidana penjara memiliki beberapa jenis, berdasarkan variasi waktu yaitu penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu, seumur hidup yang dimaksud adalah dari terpidana hidup hingga terpidana meninggal dunia. Hal ini juga berdasar pada pasal 12 ayat (1). Kemudian ada pidana selama waktu tertentu paling pendek yaitu satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, hal ini juga berdasar pasal 12 ayat (2).
- c) Pidana kurungan, banyak orang berspekulasi bahwa pidana kurungan dan pidana penjara itu sama, padahal sebenarnya keduanya berbeda. Pidana kurungan dan pidana penjara memang sama-sama merampas hak kebebasan kemerdekaan, namun lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama satu tahun. Hal ini juga tercantum dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 21 KUHP. dalam pidana kurungan terdapat dua perbedaan yaitu:
- 1) Dalam pasal 21 KUHP tentang pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhi pidana kurungan, tanpa izin dari Menteri Hukum dan HAM, terpidana tidak boleh dipindahkan ketempat lain selain tempat waktu penjalanan pidana, namun jika memiliki izin dari Menteri Hukum dan HAM terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.³⁸

³⁶ Ibid, 284

³⁷ Lamintang, . *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung: Arimeco, 1986), 58

³⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 72

- 2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.³⁹
- d) Pidana Denda, berbeda dari pidana sebelumnya. Pidana denda ini tidak merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan, atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.⁴⁰ hukuman denda salah satu hukuman yang bisa dibilang alternatif jika seseorang telah melakukan kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda ini jika seseorang melakukan kejahatan yang melebihi batas maka bisa berdiri sendiri dan bukan menjadi alternatif. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.⁴¹
- e) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikan pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24. Pidana tutupan adalah pengganti pidana penjara sebagaimana dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.⁴² Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948, dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁴³
- Pidana tambahan terdapat dalam pasal 10 ayat (2) KUHP, yang terdiri dari:⁴⁴
- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut suatu pidana dibidang

³⁹ *Ibid*,193

⁴⁰ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Material*, jilid I. (Yogyakarta: Kurnia kalam, 2005), 135

⁴¹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 53

⁴² *Ibid*, 71

⁴³ *Ibid*, 302

⁴⁴ Mulyati Pawennei,....., 54

kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu ada dua:⁴⁵

- 1) Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
- 2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu yang dimuat dalam pasal 38 KUHP. pencabutan hak-hak tertentu baru dapat dijatuhkan hakim sebagaimana yang telah diberi wewenang oleh undang-undang yang diancam dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Undang-undang memberikan negara wewenang melakukan hak-hak tertentu, hal ini tercantum didalam pasal 35 ayat (1) KUHP⁴⁶, antara lain.

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan bersenjata/Tentara Nasional Indonesia
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjadi perwalian atas pengampunan atas anak sendiri
- 6) Hak mencari mata pencaharian.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, sama seperti pidana denda. Perampasan barang adalah suatu pidana yang hanya diperkenankan atas undang-undang untuk barang-barang tertentu saja, tidak diberlakukan untuk seluruh barang. Dalam pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.⁴⁷

c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat

⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 53

⁴⁶ Ibid, 43

⁴⁷ Ibid, 117

waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.⁴⁸

Dalam hukuman pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya diberikan pada terpidana.⁴⁹

2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Sanksi Hukum Pidana Islam

Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan kelak. Dalam hukum pidana islam atau yang dikenal dengan fiqh jinayah sama halnya dengan hukum pidana positif yang mengenal adanya sanksi disaat terjadi tindak pidana. Dala fiqih jinayah sanksi dikenal sebagai hukuman atau *'uqubah*. Kata *'uqubah* menurut Bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang berarti menggiringnya dan dating dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁵⁰

Hukuman atau uqubah adalah balasan yang telah ditentukan oleh syariat islam atas perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Hukuman ditetapkan dan diterapkan untuk kepentingan banyak orang, agar dapat terhindar dari tindak pidana, dan kejahatan.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam Kitab al Tasyri' al Jina'I al islami menyatakan bahwa:

“Hukum adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'”.

Dari definisi menurut Abdul Qadir Audah dapat dipahami, hukuman adalah sebuah pembalasan yang diberikan oleh syara' terhadap pelanggar perintah syara' demi kepentingan dan ketertiban yang tercipta dimasyarakat.

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, disebutkan tentang uqubah. Uqubah adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dan menurut Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, definisi uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggar jarimah.

Ketentuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam juga terdapat didalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 135:

⁴⁸ Ibid, 57

⁴⁹ Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 :Stesel pidana, teori-teori Pemidanaan & batas-batas hukum pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 44

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أُولُوا الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَلُوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”⁵¹ (Q.S An-Nisa: 135)

Ada juga didalam surat Shad ayat 26:

يَادَا وَدَّاجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”⁵² (Q.S. Shad, 38:26)

b. Tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam

Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia, Tidak hanya untuk pembalasan hukuman juga ditetapkan untuk menjaga masyarakat agar tertib. Hukuman dilaksanakan dan dianggap baik, jika hukuman tersebut.⁵³

- 1) Untuk mencegah berbuat maksiat
- 2) Batasan hukuman maksimum dan minimum tergantung dari kemaslahatan masyarakat yang menghendaki
- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti balas dendam, namun untuk kemaslahatan
- 4) Upaya terakhir untuk menjaga seseorang terhindar dari perbuatan maksiat

Adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan sebagai pencegah terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Prof. Ismail Muhammad Syah, upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang adil), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir. Karena apabila orang yang

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, cet ke-XII*. (Bandung: Diponegoro, 2011), 454

⁵² Ibid, 100

⁵³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Cet-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 24-25

dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka pelaku juga akan cedera pula.⁵⁴

Kemudian tujuan pemberian sanksi menurut Ahmad Wardi Muchlis, yaitu:

1) Pencegahan

Adanya pencegahan untuk menahan seseorang agar tidak berbuat jarimah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pencegahan juga bisa diartikan bahwa hukuman tidak hanya dikenakan pada pelaku namun untuk orang lain juga agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

2) Perbaikan dan pengajaran

Agar dapat mendidik pelaku jarimah menjadi orang yang baik dan bisa menyadari kesalahan yang pernah di perbuat. Serta bisa membuat pelaku memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan jarimah.

c. Macam-macam sanksi dan pelaksanaannya

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah berisi kepentingan untuk kehidupan manusia. Syariat yang dimaksud adalah yang mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak diatas muka bumi. Setiap orang harus berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁵

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:⁵⁶

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalkan mencuri beras satu kilogram.

Uqubah atau hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi beberapa bagian berdasarkan segi, yaitu:⁵⁷

1. Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dibedakan menjadi empat:
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara', seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman

⁵⁴ Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 70

⁵⁵ Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

⁵⁶ Ibid, 50

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 28-30

potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dan hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina.

- b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyyah*), hukuman pengganti adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok, dikarenakan tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukuman pokok dengan alasan yang sah. Hukuman pengganti bisa berupa hukuman *diyāt* (denda) sebagai pengganti dari hukuman *qisas*, ada pula *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Hukuman *diyāt* atau membayar denda termasuk kedalam hukuman pokok, yaitu pembunuhan menyerupai disengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan disengaja. Lalu hukuman *ta'zir* juga termasuk kedalam hukuman pokok untuk *jarimah-jarimahnya*, namun dapat juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qisas* dan *diyāt* yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu.⁵⁸
 - c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), merupakan hukuman yang dijatuhkan dengan mengikuti hukuman pokok tanpa membutuhkan keputusan, seperti larangan menerima warisan bagi seorang pembunuh, hak untuk bersaksi atas *jarimah qadzaf* dicabut.
 - d) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukuman pokok namun keputusan pemberian hukuman berdasarkan putusan hakim, disinilah letak perbedaan antara hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Dimana di hukuman tambahan tidak ada campur tangan keputusan hakim dan dalam hukuman pelengkap disertai keputusan hakim. Seperti memberi sanksi kepada pencuri dengan memotong tangannya lalu dikalungkan tangan tersebut dilehemya.
2. Hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim, yaitu:
- a) Hukuman yang hanya memiliki satu batas, dalam hukuman ini tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal. Hukuman *jilid (dera)* merupakan salah satu contohnya, hukuman *jilid* sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam ketentuan tersebut hakim tidak bisa menambah dan mengurangi hukuman, karena sudah ketentuan dari syara' dan hanya memiliki satu macam hukuman saja yaitu di *dera*.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich,....., 142-143

- b) Hukuman yang memiliki dua batas, hukuman ini memiliki dua Batasan yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Maka, hakim dapat memilih hukuman yang paling adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa, atau hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Seperti hukuman penjara pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
3. Hukuman yang ditinjau dari segi besar hukuman untuk memutuskan dengan hukuman tersebut. Sebagai berikut.⁵⁹
- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*). Yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim wajib memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain karena sudah ditentukan dalam syara'. *'uqubah muqaddarah* dapat disebut juga sebagai *'uqubah lazimah* (hukuman keharusan), disebut sebagai hukuman keharusan tidak ada satupun ulil amri yang berhak menggugurkan hukuman tersebut atau memafkan.
 - b) Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan perkara, agar dapat memilih jenis hukuman berdasarkan atau yang disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut dengan hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), dikarenakan hakim boleh memilih untuk menentukan diantara hukuman-hukuman tersebut. Seperti memilih jenisnya dan juga menentukan jumlahnya sesuai dengan perbuatan pelaku.
4. Hukuman yang ditinjau dari segi sasaran dilakukannya hukuman, dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
- a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), seperti namanya maka hukuman ini dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman *jilid*., potong tangan dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan pada badan. Contohnya seperti hukuman mati, ancaman, teguran dan peringatan.
 - c) Hukuman harta (*'uqubah Maliyah*), hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, contohnya diyat, denda, dan perampasan harta.
 - d) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

⁵⁹ Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman menurut Al-quran dan As-Sunnah*. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 59

5. Hukuman yang ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- a) Hukuman *hudud*, hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*. Jarimah *hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi). Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat.⁶⁰
 - b) Hukuman *qishas* dan *diyat*, hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*. hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan dan pelukaan disengaja. *Qishas* adalah menghukum pelaku seperti apa yang telah dilakukannya terhadap korban; pelaku dibunuh apabila ia membunuh dan dilukai apabila ia melukai.
 - c) Hukuman ta'zir, Jarimah ta'zir menurut 'Audah adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman ta'zir. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya, maka masuk kategori jarimah ta'zir, yaitu semua jarimah yang belum/tidak di tentukan kadar hukumnya.⁶¹ Jarimah ta'zir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman had atau kafarat dan tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan Hadis. Jarimah ta'zir dibagi lagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Jarimah hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat.
 - 2) Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan Al-Quran dan Hadis namun tidak ditentukan sanksinya.
 - 3) Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁶²
- hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman tersebut, yaitu sesuai dengan keadaan jarimah serta yang telah disesuaikan juga dengan keadaan pelaku, macam-macam hukuman ta'zir yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan (penjara jurungan), hukuman salib,

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 99

⁶¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 191

⁶² Ibid, 13

hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan (al-wa'dhu), hukuman pengucilan (Al-hajru) dan hukuman denda (Al-Gharamah),⁶³

B. Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pemalsuan Surat dalam hukum pidana positif

a. Pengertian pemalsuan surat

Pemalsuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan memalsu. perbuatan pemalsuan dapat didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran.

Definisi pemalsuan menurut Adam Chazawi bahwa, pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁴

Pemalsuan tidak selalu diartikan dengan perbuatan yang menjadikan suatu (objek) yang dapat berupa penghapusan, pergantian dan atau penambahan berupa kalimat, kata, angka, tanda tangan. Isi surat atau sejenisnya, juga termasuk palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti yang diucapkan atau disampaikan secara lisan.

Surat adalah segala macam bentuk tulisan dengan cara diketik, dicetak ataupun ditulis dengan menggunakan tangan. Sedangkan pengertian surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kertas dan sebagainya yang bertulis; secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan; sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan.

Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal⁶⁵

Dari pemaparan beberapa poin diatas, memang tidak semua surat dapat di palsukan, hanya yang memiliki suatu hak. Karena pemalsuan adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan meniru, dan yang membuat suatu benda ataupun tulisan kehilangan keabsahannya.

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan yang dilakukan dengan cara orang-orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat dari Sebagian ataupun keseluruhan isi surat itu menjadi berbeda atau menjadi lain. Hal ini juga sama dengan

⁶³ A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2005), 217.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 120

⁶⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1

membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian ataupun keseluruhan dari isi surat tersebut, hingga yang bertanda tangan adalah si pembuat surat.

b. Dasar Hukum Pemalsuan Surat

Sumber utama dalam hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut
Buku I: Mengatur peraturan-peraturan umum (*Algemeene berpalingen*)
Buku II: Mengatur tentang kejahatan (*Misdriivent*)
Buku III: Mengatur tentang pelanggaran (*Overtredingen*)

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII KUHP).⁶⁶

Tindak pidana pemalsuan surat termasuk kedalam kategori kejahatan pemalsuan yang diatur bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu pada pasal 266 sampai dengan pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan, yaitu:

1. Pemalsuan surat bentuk pemalsuan pada umumnya (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (KUHP pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP pasal 267-268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP pasal 269, 270, dan 271)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP pasal 275)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP pasal 275)

Kejahatan pemalsuan surat bentuk umumnya ada dimuat didalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun)

Ayat (2)

⁶⁶ Ibid, 73

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.

Dalam pasal 263 KUHP ayat (1) terdapat perbedaan dari membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah jika membuat surat palsu adalah belum ada surat yang dicontoh, dan surat itu dibuat sebagian atau seluruhnya yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan memalsukan surat adalah membuat surat yang sama persis seperti yang sebenarnya dan mencontoh surat asli yang sebenarnya.

Kemudian disebutkan pula bahwa tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, namun surat-surat yang memiliki atau yang melahirkan hak dan juga perikatan, sebagai contohnya adalah pemalsuan terhadap surat tanda nomor kendaraan bermotor dimana si pemilik harus membayarkan pajak atas kepemilikan motor tersebut. Hal itulah yang melahirkan suatu hak dan perikatan antara pemilik dan Negara. surat juga dapat menjadi suatu bukti atas suatu hal. bukti artinya adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Misalnya seperti surat kematian dan surat kelahiran, kedua peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum, dan surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atas suatu hal atau peristiwa.

Di pasal 263 KUHP memiliki unsur kesalahan yaitu “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu” maksudnya adalah sudah ada perbuatan pemalsuan atau sudah membuat surat palsu, dapat dipakai sendiri ataupun justru menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut.

Pada kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” didalam hal ini orang yang membuat surat palsu, dapat menipu orang lain atau memperdayanya dengan menunjukkan surat dan menganggap surat tersebut benar dan tidak palsu.

Di kalimat “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, dalam kalimat tersebut terdapat kata “jika”, yang dapat diartikan bisa saja surat palsu tersebut belum digunakan atau tidak dipakai maka tidak akan menimbulkan kerugian, namun dapat menimbulkan kerugian bagi si pemakai atau yang mempergunakan surat palsu itu. Kerugian itu dapat diancam pidana kurang lebih 6 (enam) tahun penjara.

Yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) adalah ancaman pidana bagi pelanggar yang sengaja memalsukan surat yang seolah-olah asli atau benar.

Pasal 264 KUHP

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;

- b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, peseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan

Ayat (2)

”diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud pengertian surat dari KUHP adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun diketik. Dari poin a sampai dengan e dapat dibuktikan bahwa surat tersebut dapat ditulis dengan tangan maupun mesin ketik.

Pasal 266

- (1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidanan yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Pasal 268

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu suat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269 ayat (1) dan (2)

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, dengan naksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling satu tahun empat bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat (1) dan (2)

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Pasal 271 ayat (1) dan (2)

(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaranm diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja seolah-olah isinya sesuai dengan benaran

Pasal 275 ayat (1) dan (2)

(1) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 254 No. 2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(2) Bahan-bahan benda-benda itu dirampas.

Dalam pasal 264 ayat (1) banyak menjelaskan macam-macam surat yang dapat dipalsukan, diantaranya Adapun akta otentik yang dapat berbentuk serta memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dapat pula akta otentik dicontohkan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain sebagainya. Didalam pasal ini juga sudah disebutkan selain akta otentik ada juga macam-macam surat yang lain sehingga dapat dipalsukan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemalsuan surat dilarang dan telah diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur dasar hukum mengenai larangan pemalsuan surat, hal ini menunjukkan bahwa hukum dibuat untuk melindungi setiap orang dan membuat rasa aman dari perbuatan yang mengganggu dan yang mengancamnya. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang mengganggu dan merugikan, adanya sanksi dalam hukum agar dapat menegakan kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada setiap orang dengan ketentuan sanksinya harus ditegakan dengan sebenar-benarnya.

2. Pemalsuan surat dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian pemalsuan surat

Perbuatan pemalsuan dalam hukum islam dapat diqiyaskan sebagai kesaksian palsu, tidak ada definisi secara eksplisit dalam pengertian pemalsuan surat menurut hukum pidana islam. Menurut fiqih jinayah, pemalsuan surat secara khusus dan jelas tindak pidananya belum ditemukan seperti pada masa modern seperti sekarang, namun bukan berarti tidak ada ketentuan dan ketetapan yang menjadi landasan larangan atas tindak pidana pemalsuan surat.

Umumnya, hukum islam mengenal pemalsuan sebagai perbuatan dusta atau berbohong yang mengakibatkan dosa. dalam sejarah Islam, tindak pidana pemalsuan termasuk kejahatan yang jarang terjadi, dan lebih kepada memberikan kesaksian atau keterangan palsu. Singkatnya pemalsuan menurut hukum pidana islam adalah suatu perbuatan dusta atau berbohong. Dimana dusta diartikan sebagai perbuatan yang dengan tidak memberikan keterangan asli.

b. Dasar Hukum Larangan Pemalsuan Surat

Seperti pada pengertian pemalsuan surat sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan dusta. Yang dalam Bahasa arab dusta adalah *al-Kidzb*. Al-Kidzb secara etimologis lawan kata dari al-Shiqih (benar). Di dalam Al-quran lafadznya berbunyi *kadzaba*, dan ayat-

ayat tersebut adalah ungkapan untuk orang-orang kafir yang mendustai wahyu Allah, dan menciptakan ungkapan lainnya dalam hal mendustakan ayat. Hal ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 116.

Allah berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.

Dalam surat An-nahl tersebut terbukti dengan jelas bahwa berbohong adalah sifat yang sangat tercela serta berbahaya, pemalsuanpun demikian, karena pemalsuan juga merupakan perbuatan berbohong dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam isi surat,

Hukum Islam sangat tidak menyukai perbuatan yang mengandung kebohongan dan penuh kepalsuankarena menimbulkan dampak-dampak yang buruk, seperti dalam tindak perbuatan sumpah palsu serta kesaksian palsu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Abu Barkah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامٌ أَلَا أَنْبَتَكُمْ بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَتَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكَشِّئًا فَجُنِسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ الْأَوْقُولِ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا (رواه البخاري)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu.” (HR. Bukhari)⁶⁷

Riwayat hadis diatas menjelaskan bahwa kesaksian palsu merupakan dosa besar. Perbuatan pemalsuan surat juga termasuk kedalam penipuan atau pengelabuan. Perbuatan menipu dan mengelabui sangat dilarang keras dalam islam. Karena perbuatan tersebut termasuk sebuah perbuatan aniaya, yaitu yang meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Perbuatan penipuan dan pengelabuan juga masuk kedalam ciri-ciri orang munafik. Seperempat kadar munafik adalah orang yang pandai menipu dan mengelabui.⁶⁸

⁶⁷ Abu Fajar Alqalami dan Wahid Albanjari, *Terjemah Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), 209

⁶⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. I, 583

Contoh penipuan di masa Rasulullah SAW pernah terjadi kepada penjual makanan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh nabi yang melarang perbuatan menipu dalam jual beli.⁶⁹

“Dari Abu Hurairah ra, berkata: “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”, jawabannya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang ; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.” {H.R. Muslim}.

Sangat amat jelas, dalam hadis tersebut bahwa perbuatan penipuan dilarang dalam Islam, dan berbohong merupakan salah satu dosa besar. Namun, memang disuatu hari itu Rasulullah tidak menghukum si penjual makanan tersebut dengan langsung, melainkan hanya mempertegas bahwa barang siapa yang berbuat dusta atau menipu maka bukan termasuk golongan kaum muslim.

C. Dokter

1. Pengertian dokter

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan, hal ini yang menjadikan dokter merupakan seseorang yang ahli dalam penyembuhan penyakit dan merawat orang yang sakit. Seseorang yang sakit maupun dirawat oleh dokter disebut sebagai pasien. Dalam mengungkap tindak pidana, dokter juga memiliki peran penting yaitu mengungkap fakta-fakta tindak pidana melalui cabang ilmu kedokteran yaitu forensik. Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum.⁷¹

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.434/MENKES/SK/X / 1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran bagi para dokter di Indonesia dijelaskan bahwa pengertian dokter dalam pasal 4 yaitu kata panggilan yang diperuntukan bagu lulusan Fakultas Kedokteran serta mempunyai keahlian dalam penyakit dan pengobatan.

Kemudian pengertian dokter dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran pasal 1 ayat (2) yaitu dokter, dan dokter spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam negeri ataupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indoneisa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁹ Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontekstual)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet I, 125

⁷⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (pasal 1 ayat 2)

⁷¹ Ibid, 325

Menurut para ahli Dokter didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan Kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan Kesehatan. (Astutui, 2009)

Dokter, dikenal masyarakat umum sebagai seseorang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam lingkup masyarakat sendiri banyak dokter-dokter yang membuka praktik disekitaran rumah mereka yang disebut dengan klinik. Mereka disebut dokter umum, yaitu dokter yang berperan dalam penyediaan pencegahan, mendiagnosis dan terapi awal pada pasien yang sedang sakit, untuk selanjutnya bisa diobati oleh dokter umum atau harus menuju kedokter spesialis.

2. Hak dan kewajiban Dokter

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 50 dan 51⁷² yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

Seorang dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, perlindungan hukum diwujudkan dengan upaya yang dilakukan dokter kepada pasien sepanjang memenuhi standar profesi dan prosedur operasional.

Standar profesi merupakan suatu kemampuan minimal yang harus dikuasai individu agar bisa menjalankan kegiatan profesional terhadap masyarakat dengan mandiri. Sedangkan standar prosedur operasional adalah suatu peraturan atau prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan suatu proses kerja tertentu, dengan standar proseduran yang memberi langkah benar untuk melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan standar profesi.

- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar operasional

Pelayanan yang diberikan seorang dokter kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, sebelum dokter memulai pemeriksaan ataupun tindakan maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dokter harus memberi keterangan kepada pasien tentang hasil diagnosa yang telah dilakukan suatu tindakan medis dengan sebenar-benarnya,
- 2) Dokter melakukan suatu tindakan medis terhadap pasien dengan kemampuan yang dimilikinya

⁷² Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 50 dan 51)

- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya

Sebelum melakukan tindakan dan mendiagnosa pasien untuk mengambil tindakan selanjutnya, maka dokter wajib menanyakan kondisi yang dialami pasien, dan pasien harus jujur dalam memberikan keterangan kondisi yang dialami. Supaya dokter dapat memberikan tindakan yang tepat sesuai dengan penyakit yang di derita pasien.

- d. Menerima imbalan jasa

Dokter dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peri kemanusiaan karena sifat perbuatannya mulia, maka imbalan yang diterima tidak disebut upah atau gaji. Namun seseorang yang telah melakukan suatu keahlian yang dimiliki dan tenaga yang dikeluarkan untuk keperluan orang lain maka berhak menerima upah. Begitu pula dengan dokter, setelah memberikan pelayanan medis terbaik maka dokter berhak menerima honor dari pasien. Inilah yang disebut imbalan atas jasanya

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien

pelayanan medis yang diberikan dokter harus sesuai dengan standar profesinya, maka dokter dalam melakukan tindakan medis atau pelayanan harus dengan teliti dan tepat dalam mendiagnosis.

- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan

Sesuai dengan kemampuan dokter atau keahlian dokter yang dikuasainya, jika dalam memberikan pelayanan medis namun dokter tersebut tidak mampu melaksanakan tindakan medis karena diluar dari kemampuannya maka seorang dokter dapat merujuk pasien ke dokter lain yang lebih mampu untuk melakukan tindakan medis demi keselamatan pasien.

- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia

Informasi mengenai pasien sangatlah bersifat rahasia, maka dokter wajib menjaga informasi ini bahkan jika pasien meninggal dunia, hal ini dilakukan karena memang suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh dokter karena diatur didalam undang-undang. Namun rahasia ini dapat di buka jika pasien mengizinkan, dan alat bukti dalam persidangan. Maka rahasia kedokteran ini tidak bersifat absolut karena permintaan perundang-undangan, demi kepentingan umum, maka rahasia tersebut dapat di buka.

- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya

Atas dasar perikemanusiaannya, dokter wajib memberikan pertolongan, bukan hanya saat bekerja di rumah sakit ataupun klinik. Namun dapat bekerja di luar dari jam bekerjanya tanpa membedakan pasien yang ditanganinnya. Karena keadaan darurat bisa saja terjadi tiba-tiba dimanapun dan kapanpun dokter juga harus siap.

- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi

seorang dokter meskipun sudah menjalankan profesi medis mereka diwajibkan untuk menambah ilmu pengetahuan, supaya memiliki wawasan yang luas dan pandai dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran.

BAB III

SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Surat Keterangan Dokter

1. Definisi surat keterangan dokter

Sejak kita sekolah dulu, Ketika kita sedang sakit maka akan langsung pergi atau berobat ke dokter. Dokter akan mendiagnosis, penyakit kita dengan menanyakan bagian mana yang sakit. Setelah mendiagnosis dokter mengatakan harus beristirahat terlebih dahulu beberapa hari, namun kita diharuskan sekolah. Maka alternatifnya adalah dibuatkan surat keterangan dokter yang menyatakan kita sakit sebagai izin untuk tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, dan mengharuskan istirahat.

Dari persoalan diatas dapat disimpulkan bahwa surat keterangan dokter bersifat penting. Surat keterangan dokter adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter terhadap pasien untuk tujuan tertentu tentang Kesehatan atau penyakit yang diderita pasien. Tidak sembarang membuat surat keterangan dokter melainkan harus melalui pemeriksaan dan diagnosis dokter, dokter yang membuat juga harus mampu membuktikan kebenaran keterangannya apabila diminta.

Surat keterangan dokter adalah surat yang diberikan oleh seorang dokter secara professional tentang keadaan tertentu yang diketahui dan bisa dibuktikan kebenarannya.

Ketika dokter dibutuhkan untuk membuat surat keterangan tentang pasien yang diperiksanya, hal itu juga membuat pekerjaan dokter bersentuhan dengan hukum. Surat keterangan dokter itu digunakan untuk:⁷³

- 1) Kepentingan pengadilan pidana Ketika pasiennya sebagai terdakwa
- 2) Kepentingan pengadilan kerika pasiennya menjadi korban tindak pidana
- 3) Kepentingan perdata,
 - a) Antara pasiennya dengan tempatnya bekerja
 - b) Antara pasiennya dengan tempatnya bersekolah,
 - c) Antara pasiennya dengan perusahaan asuransi.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 7 mengatur mengenai keterangan dokter yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 KODEKI⁷⁴ “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”

⁷³ Kartono Mohamad, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, disampaikan pada Diskusi Panel Tentang Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dan Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM Tanggal 3 Oktober 2002

⁷⁴ Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012*, (Jakarta :2012), 27

Pasal 7 ayat (2) KODEKI

(2) surat keterangan dokter dan/atau pendapat/keterangan ahli wajib dibuat dengan penuh kejujuran, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian berdasarkan sumpah jabatan, sesuai ketentuan perundang-undangan dan sedapat mungkin bebas dari konflik kepentingan.

Dari pasal 7 ayat (2) maka, surat keterangan dokter dan/atau pendapat/keterangan ahli diminta secara tertulis oleh pihak berwenang, untuk memperjelas perkara atau upaya untuk memutuskan sesuatu secara benar dan adil. Hal tersebut dilakukan untuk memproses perkara di pengadilan dengan pernyataan dokter ahli melalui surat keterangan medis atau biasa disebut rekam medis. Sedangkan jika dokter memberikan surat keterangan untuk cuti sakit, perlu mewaspadaai pasien terhadap perbuatan atau sandiwara, dalam upaya melebihi-lebihkan sakitnya.

Membuat surat keterangan dokter juga tidak sembarangan dan juga harus melewati proses-proses serta dapat dipertanggungjawabkan yang di tulis maupun yang dilaporkan. Dokter atau ahli harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang ditulis sebagai keterangan medis, seorang dokter melakukan pemeriksaan dengan melakukan tanya jawab kepada pasien dan pemeriksaan secara fisik sebelum mendiagnosa dan pengambilan Tindakan untuk penyembuhan. Dari sini juga dapat dokter tidak asal membuat surat keterangan medis.

Dalam hal surat keterangan dokter ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Surat keterangan tersebut pada dasarnya merupakan potret sesaat yang menggambarkan kondisi Kesehatan pasien pada hari saat diperiksa, ini berlaku terutama untuk surat keterangan sehat atau sakit yang dibuat secara ringkas. Hal-hal yang ditentukan sebagai sehat dapat juga besoknya berubah menjadi tidak sehat.
- b) Pengertian sehat atau memenuhi syarat dalam keterangan tersebut bersifat spesifik sesuai dengan kepentingan pembuatan surat tersebut. Surat keterangan ehat untuk kepentingan bekerja dibidang pekerjaan tertentu dengan penyesuaian persyaratan yang diminta.

Surat keterangan dokter bisa menyatakan bahwa apakah pasiennya cukup sehat utuk memenuhi hal-hal yang telah dipersyaratkan, atau tidak cukup sehat dan tidak memenuhi persyaratan atau hal-hal tersebut.

2. Macam-macam surat keterangan dokter

Surat keterangan dokter didapatkan melalui pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter untuk mendiagnosa suatu gejala maupun penyakit untuk memperoleh penyembuhan. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004, dalam poin 8 yang berbunyi “surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia

kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi”, pasal tersebut menjelaskan bahwa memberikan suatu keterangan terhadap pasien adalah dokter atau dokter gigi yang telah menerima surat tanda registrasi yang harus sesuai dengan keilmuan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh dokter atau dokter gigi untuk mengeluarkan surat keterangan dokter.

Fungsi dokter adalah sebagai pengobat pasien dan dokter yang memeriksa berbeda namun sama-sama dapat dimintai membuat surat keterangan dan pendapat ahli. Maka dari itu, membuat surat keterangan dokter adalah berdasarkan jenis surat keterangan yang dibutuhkan. Beberapa contoh surat keterangan dokter antara lain berupa:⁷⁵

1) Surat keterangan sakit atau sehat (fisik dan mental)

Surat keterangan sakit atau sehat adalah surat yang dinyatakan kepada pasien yang memerlukan surat untuk kepentingan pasien, surat ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dan juga tanya jawab dengan pasien, surat ini dapat berupa sakit mental maupun sakit fisik sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Surat sakit ini bisa digunakan untuk kepentingan tidak hadir dalam ujian, bekerja atau sekolah dan dalam proses peradilan. Surat sehat digunakan untuk melamar pekerjaan dan juga asuransi.

2) Surat keterangan kelahiran atau kematian;

Surat keterangan kelahiran digunakan sebagai pendataan kelahiran bayi yang biasa disebut akta kelahiran, surat kematian merupakan surat yang ditujukan kepada pasien yang meninggal di rumah sakit yang digunakan untuk pendataan, dapat juga untuk mendapatkan pengakuan keterangan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia,

3) Surat keterangan cacat (disabilitas)

Surat keterangan cacat (disabilitas) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa seseorang benar-benar penyandang disabilitas/penyandang cacat, baik itu cacat fisik maupun mental.

4) Surat keterangan gangguan jiwa/demensia

5) Surat keterangan untuk asuransi jiwa, untuk perkawinan, bepergian keluar negeri, telah imunisasi dll

6) Surat keterangan laik diwawancara, disidangkan, dihukum (kaitan dengan perkara pidana)

7) Surat keterangan pengidap (untuk rehabilitasi) atau bebas narkoba/psikotropika

8) Visum et repertum.

Visum et repertum (pro justicia) Kepolisian dan kejaksaan melibatkan dan membutuhkan seorang dokter untuk digunakan dalam perkara penganiayaan dan

⁷⁵ Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012*, (Jakarta :2012) Pasal 7

pembunuhan sesuai dengan peraturan undang-undang. Visum sendiri dibuat oleh dokter dengan teliti dan harus mudah dipahami berdasarkan apa yang ditemukan dan dilihat. Dalam surat visum et repertum adalah surat keterangan yang digunakan dalam hukum publik yang diminta oleh pihak penyidik atau pihak berwenang adalah Lembaga pelayanan Kesehatan tempat bekerja dokter. Surat ini juga digunakan sebagai barang bukti tambahan secara maedis yang dinyatakan oleh seorang ahli untuk menjelaskan suatu perkara yang berhubungan dengan Kesehatan.

Dari penjelasan diatas, surat keterangan dokter tidak hanya untuk kepentingan pasien yang sedang berobat saja, namun juga bisa sebagai suatu keterangan dimata hukum atau memperjelas suatu perkara hukum melalui surat keterangan tersebut, maka dokter tidak boleh membuat surat keterangan palsu dan tidak benar isinya. Jika seorang dokter memiliki hak terkait dengan kewajiban membuat surat keterangan, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kode etik, untuk memastikan kebenarannya maka dokter dapat sewaktu-waktu akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan memastikan kebenaran dari isi surat keterangan tersebut adalah benar dan sesuai dengan standar keilmuan yang dimilikinya.

3. Penetapan Sanksi Bagi Pelanggaran Etik Kedokteran Bagi Seorang Dokter

a. Prinsip-prinsip sanksi

Semua profesi ataupun jabatan masing-masing instansi memiliki peraturan tersendiri begitupun juga dengan dokter. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter juga ada yang mengawasi yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Wewenang MKEK adalah melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pada dokter.

Adapun prinsip-prinsip sanksi yang di miliki oleh MKEK yaitu:⁷⁶

- 1) Sanksi disebutkan bahwa itu adalah keputusan yang dibuat oleh manusia
 - 2) Sanksi juga dapat berupa pencabutan atau pembekuan hak pelaku
 - 3) Berat ringannya sanksi ditentukan pemilik kuasa, hal ini juga berdasarkan kerugian atau beban yang telah dialami korban
- #### **b. Tujuan pemberian sanksi**
- 1) Sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran, hukumannya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran
 - 2) Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi, yaitu adanya umpan balik kepada pihak yang melakukan pelanggaran
 - 3) Untuk melindungi masyarakat, pemberian sanksi juga untuk melindungi masyarakat dan integritas kelompok

⁷⁶ Anna Rozaliyani,, Meilia, Putri Dianita Ika, & Libritany, Nurfanida. (2018). *Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran*. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.11>

- 4) Sebagai panutan bagi anggota lain, supaya anggota lain tidak melakukan pelanggaran atau dapat mencegah pelanggaran bagi anggota lain

c. Tahapan pemberian sanksi

Pemberian sanksi tidak langsung dijatuhkan namun dengan beberapa tahapan pemberian sanksi terhadap dokter yang melakukan pelanggaran, yaitu:

- 1) Yang pertama, merumuskan tujuan sanksi.

Seperti yang disebutkan diatas mengenai tujuan sanksi yaitu mendidik pelaku dengan nilai yang sesuai, pemberian sanksi harus disertai penjelasan dan penegasan. Sanksi juga harus diberikan secara spesifik dan menghindari pertimbangan tidak releban yang dapat mengaihkan perhatian dari pelanggaran etik itu sendiri.

- 2) Yang kedua, menentukan berat ringannya sanksi

Mengetahui jenis pelanggaran harus jelas dan rinci, penentuan berat dan ringannya pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, adapula Riwayat penggaran yang pernah dilakukan pelaku, Adapun faktor lain yaitu seperti niat, keadaan individu pada saat kejadian.

- 3) Yang ketiga, pelaksanaan sanksi

Pelaksanaan sanksi harus dilakukan dengan konkret, konkret yang dimaksudkan adalah yang benar-benar nyata dan terlihat. Serta pelaksanaannya harus terawasi.

d. Pemberian sanksi MKEK kepada dokter

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran yang mengawasi serta memberikan sanksi pelanggaran kepada pelanggar kode etik, Adapun pemberian sanksi kepada pelanggar atau dokter terhukum, yaitu:

- 1) Penasihatatan
- 2) Peringatan lisan
- 3) Peringatan tertulis (Surat peringatan)
- 4) Pebinaan perilaku
- 5) Pendidikan ulang (*re-schooling*)
- 6) Pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik untuk sementara ataupun permanen

Dalam hal ini pula ada mekanisme dalam pemberian sanksi kepada pelanggar etik oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, antara lain:

- 1) Pengaduan sah, adanya pengaduan tentang pelanggaran yang telah dilakukan
- 2) Penelaahan kasus, dalam hukum pidana penelaahan kasus seperti pada proses penyelidikan,
- 3) Kelayakan kasus (majelis pemeriksa), sama halnya jika kasus masuk kedalam kejaksaan dan akan dibuat berita acara pidana (BAP), disini kasus diperiksa sebelum

dilakukan sidang atau sebelum masuk kedalam persidangan. Dalam kelayakan kasus diperiksa apakah ada pelanggaran etik yang terjadi, penetapan sanksi sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan.

- 4) Sidang Kemahkamahahan, dalam sistem Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sidang hampir sama seperti dalam acara pidana, namun dalam sidang kehormatan ini hanya dihadiri oleh MKEK dan pelanggar.
- 5) Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), sanksi diberikan atau dijatuhkan berdasarkan keputusan majelis yang harus ditaati dan dilaksanakan sanksinya.

B. Sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif pasal 268 KUHP

Pemalsuan surat adalah suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih sering terjadi. Pada umumnya diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pebebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”⁷⁷

jika kita lihat dalam pasal tersebut, ada pula unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Membuat secara palsu atau memalsukan
- 2) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian atau pembebasan hutang
- 3) Yang diperuntungkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

b. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Pemalsuan surat keterangan dokter yang dilakukan oleh seorang dokter diatur didalam pasal 267 KUHP yang berbunyi:⁷⁸

Pasal 267

⁷⁷ Ibid, 424

⁷⁸ Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-undang hukum pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 100

- (3) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (4) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan
- (5) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Unsur-unsur pemalsuan surat dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Seorang dokter, yang berarti adalah subjek atau pelaku
- b. Dengan sengaja, adanya unsur kesengajaan
- c. Memberikan surat keterangan palsu, yang berarti dalam pembuatan surat tidak dimasukan keterangan yang sebenar-benarnya,
- d. Tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, yang berarti bahwa surat keterangan tersebut tidak dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
- e. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pemalsuan surat keterangan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat dipidana selama empat tahun lamanya
- f. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, pembuatan surat keterangan ini berdasarkan maksud kejahatan tertentu yang diperuntukan untuk dirinya sendiri. Dengan membuat seolah-olah orang tersebut menderita gangguan jiwa dan langsung dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, padahal orang yang bersangkutan setelah melakukan pemeriksaan tidak ada gangguan kejiwaan

Selanjutnya, unsurtindak pidana dalam Pasal 268, yang dimana pemalsuan dilakukan oleh yang bukan dokter, yaitu:

Pasal 268

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu suart keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Unsurnya dapat diketahui sebagai berikut

- a. Seorang yang bukan termasuk dokter yang berwenang, yang berarti adalah subjek atau pelaku
- b. Dengan sengaja, adanya unsur kesengajaan
- c. Memberikan surat keterangan palsu, yang berarti dalam pembuatan surat tidak dimasukan keterangan yang sebenar-benarnya,
- d. Tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, yang berarti bahwa surat keterangan tersebut tidak dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
- e. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pemalsuan surat keterangan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat dipidana selama empat tahun lamanya
- f. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu, siapa saja yang memakai surat yang isinya tidak benar dan yang telah dipalsu maka sanksi pidana yang diberikan sama yaitu dipidana selama empat tahun lamanya.

Dalam pasal 267 tertulis jika seorang dokter dengan sadar terbukti dan tanpa adanya paksaan memberikan suatu keterangan sakit kepada pasiennya dan ternyata pasien tersebut dalam keadaan sedang tidak sakit. Baik dokter maupun pasien yang menggunakan surat keterangan ini akan terjerat hukum dan diancam pidana 6 tahun pidana.

Berdasarkan dari ketiga pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbeda dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan yang disengaja, yang dilakukan dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar secara tertulis. Pasal 267 dan 268 KUHP adalah bentuk dari macam pemalsuan surat, pasal 267 KUHP yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang dokter sedangkan dalam pasal 268 KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja membuat surat keterangan palsu dan seolah-olah dirinya seorang dokter padahal bukan dokter.

C. Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut fiqih jinayah, pemalsuan surat secara khusus dan jelas tindak pidananya belum ditemukan seperti pada masa modern seperti sekarang, namun bukan berarti tidak ada ketentuan dan ketetapan yang menjadi landasan larangan atas tindak pidana pemalsuan surat. Umumnya, hukum islam mengenal pemalsuan sebagai perbuatan dusta atau berbohong yang mengakibatkan dosa. dalam sejarah Islam, tindak pidana pemalsuan termasuk kejahatan yang jarang terjadi, dan lebih kepada memberikan kesaksian atau keterangan palsu. Singkatnya pemalsuan menurut hukum pidana islam adalah suatu perbuatan dusta atau

berbohong. Dimana dusta diartikan sebagai perbuatan yang dengan tidak memberikan keterangan asli.

Dalam Hukum Pidana Islam kejahatan ini dimana pemalsuan sebagai perbuatan dusta atau berbohong yang mengakibatkan dosa bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak memberikan keterangan asli, dalam Bahasa Arab dusta disebut dengan *al-Kidzb*. *Al-Kidzb* secara etimologis lawan kata dari *al-shidiqh* (benar).

Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering ungkapan tanding dalam rangka menustakan ayat. Dalam surat An-Nisa' ayat 50, Allah berfirman :

نَظَرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

“Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah ? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).” (Q.S. An-Nisa' ayat 50).

Quraish Shihab menafsirkan “Bagaimana mereka dapat mengadagada kebohongan terhadap Allah dengan seperti itu ? Cukuplah kebohongan itu menjadi dosayang nyata, yang mengungkap segala keburukan yang mereka sembunyikan.⁷⁹

Dalam hukum pidana islam ini termasuk dalam *jarimah*, sebab dalam *jarimah* terdapat unsur umum.⁸⁰ Antara lain:

a) unsur formil (*rukun syar'i*)

Unsur formal dari *jarimah* adalah adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nas atau jarimah belum dapat dikatakan jarimah apabila belum ada aturannya.⁸¹ Dalam hal ini, *nash* yang mengatur mengenai larangan pemalsuan keterangan dokter, hanya ada larangan untuk tidak melakukan perbuatan ini, tetapi tidak ada yang menjelaskan hukuman atas *jarimah* pemalsuan, namun larangannya ada di dalam surat An-Nahl ayat 116.

Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan berhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.

⁷⁹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-50#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.23

⁸⁰ Marsaid, Al-fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang: rafah Press, 2000), 57

⁸¹ Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

Diperkuat oleh hadis yang bersumber dari Abu Bakrah, dimana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَامٌ أَلَا أَنْبَأُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَتْفُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكَشِّئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ الْأَوْقُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا (رواه البخاري)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu.” (HR. Bukhari)⁸²

Riwayat hadis diatas menjelaskan bahwa kesaksian palsu merupakan dosa besar, Rasulullah sangat mengancam seseorang yang melakukan kesaksian palsu mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan. Perbuatan pemalsuan surat juga termasuk kedalam penipuan atau pengelabuhan. Perbuatan menipu dan mengelabui sangat dilarang keras dalam islam.

b) unsur materiil (*rukun maddi*)

Merupakan adanya perbuatan jarimah yang benar-benar telah dilakukan, unsur ini juga telah dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang dimana bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masuk terkandung dala, hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.⁸³ Jarimah pemalsuan surat sudah terdapat perbuatannya yaitu berupa surat ataupun suatu perbuatan dengan membuat surat yang berisikan kebohongan. Bukan lagi niat di dalam hati namun, sudah terlaksakan dengan wujud adanya surat yang berisikan tentang kebohongan atau keterangan yang tidak sebenarnya atau palsu.

c) unsur moril (*rukun adabi*)

Merupakan Pembuat adalah orang mukallaf⁸⁴, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada dibawah ancaman.⁸⁵ Bahwasanya orang yang dapat

⁸² Imam az- Zabidi, Ringkasan Shahih Al – Bukhori, (Selangor : Crescent News, 2004). Hlm. 472. Dan juga dalam : Muamal Hamidy, Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis – Hadis Hukum Jilid 6, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993), 3221-3222

⁸³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 239

⁸⁴ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih mukallaf disebut juga al-mahkum 'alaihi (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan laranganNya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Ted, Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-7, 2000), 3

⁸⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2

membuat surat keterangan dokter merupakan orang yang sudah cakap dalam hukum, dimana orang tersebut mampu berfikir secara sehat dan akal yang cukup.

Seperti yang telah diketahui diatas, pemalsuan surat keterangan dokter telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Jika ditilik dari berbagai macam *jarimah*, golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *had* (hak Allah), golongan *qishas* dan *diyat* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁸⁶

Adapun mengenai *jarimah takzir*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni *takzir* karena telah melakukan perbuatan maksiat, *takzir* karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *takzir* karena melakukan suatu pelanggaran.

Pembagian *jarimah ta'zir* kepada *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba yaitu:

- 1) Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, ulil amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan.
- 2) Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan.
- 3) Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya.
- 4) *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan dapat diwariskan kepada ahli waris kepada korban bila tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.⁸⁷

Menurut Ahmad Wardi Muslich, beliau membagi *jarimah ta'zir* kedalam beberapa bagian, yaitu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan individu, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁸⁸

Tidak hanya beberapa macam *jarimah ta'zir*, Ahmad Wardi Muslich juga membagi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum, dikelompokan sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, ix.

⁸⁷ H.A. Djazuli, *Opcit*, h. 163.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,... 255

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,... 256

- 1) *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara
- 2) *jarimah risywah/suap*
- 3) tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat menjalankan kewajiban atau sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya
- 4) pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat
- 5) melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
- 6) pemalsuan tanda tangan dan stempel
- 7) kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi

Berdasar salah satu jenis *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yaitu *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga *jarimah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yaitu adanya proses, perbuatan, dan cara memalsukan adanya objek.

Dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena melihat dari *jarimah* pemalsuan surat keterangan dokter dari jenis maupun hukumannya tidak disebutkan didalam *nash* secara jelas. Karena pemalsuan surat keterangan dokter ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, maka hukuman atau *uqubah* yang sesuai adalah hukuman *ta'zir*.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Dokter

Dalam hukum pidana adanya kejahatan bukan tanpa sebab, melainkan adanya sebab yang harus diperhatikan, jika menilik dan mencari sebab-sebab terjadinya sebuah kriminalitas maka tidak lepas dari perkembangan kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari sisi pelaku dan segi sosial. Kriminologi jika dilihat dari sosiologi, perkembangan kepribadian kriminal tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial.

Secara teoritis, kriminologi memiliki peran yaitu dapat menelaah satu kejahatan atau suatu perilaku yang menyimpang untuk “

- a. Memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan Lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.⁹⁰

Analisis kriminologi dapat digunakan untuk memperjelas sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menurut para ahli kriminologi, terdapat beberapa

⁹⁰ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghlia Indonesia, 1986), 18

teori yang membahas peranan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, diantaranya:

1) Faktor sosio Struktural

Faktor-faktor sosio structural memiliki beberapa teori yang menekankan peranan penting dalam membahas kejahatan, dan perilaku menyimpang. dari analisis teori-teori yang kemungkinan perkembangannya untuk menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan, maka timbulah beberapa teori peting yaitu:

1. Teori differential opportunity structure

Mulyana W. Kusuma menulis dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi dan Masalah Kejahtan Suatu Pengantar Ringkas”, teori yang dikembangkan oleh Rhicard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlim, yang mengetengahkan beberapa hal, antara lain:

- a. Delinkuensi adalah suatu aktifitas dengan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah
- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.⁹¹

2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan

Menurut teori ini terdapat koroelasi antara ketidak mampuan ekonomi suatu masyarakat dengan kejahatan yang terjadi kriminal maupun kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pemalsuan, khususnya pemalsuan surat.⁹²

Dapat disimpulkan dari teori ini yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkolerasi secara positif walaupun berbeda-beda dengan angks laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan
- a. Melalui pengukuran indicator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran. Kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kejahatana
- b. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonimi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-bea sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.

3. Teori kriminologi krisis

William J. Clambliss mengemukakan kejahatan berasal dari oang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi

⁹¹ Ibid, 30

⁹² Ibid, 32

atas kondisi kehidupan klas seseorang dan seantianas berbeda-beda bergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya di dalam masyarakat.

Kejahatan timbul karena kekurangan-kekurangan pemenuhan dalam kebutuhan hidup disebabkan dan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial ekonomi yang mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat, faktor inilah yang mempengaruhi tingginya tindak kejahatan.

2) Faktor interaksi

Clifford R. Shaw dan Henry D. MC. Kay melakukan penelitian dalam aliran ini, hasilnya adalah pada daerah atau wilayah dalam angka kejahatan rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya.⁹³ Dalam teori ini, kejahatan dapat timbul dan dipelajari dengan memulai interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi. Proses belajar ini menyangkut tentang Teknik-teknik melakukan kejahatan serta motif-motif yang mendukung dilakukannya kejahatan.

3) Faktor Reaksi sosial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lemert, reaksi sosial terhadap suatu penyimpangan dapat mempengaruhi jiwa pelaku penyimpangan tersebut untuk melakukan tindakan lebih daripada yang terjadi sebelumnya. Dari sini pula Lemert membagi dua penyimpangan yaitu penyimpangan primer yaitu yang menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma akan tetapi hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya. Yang kedua penyimpangan sekunder yaitu menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri-ciri psikologinya disekitar peranan menyimpang, dalam hal ini juga penyimpangan sekunder dapat disebut dengan *feedback* sering kali terjadi keadaan pengulangan penyimpangan mengandung reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan yang lain.

4) Faktor sosial ekonomi

Faktor ini sering menjadi salah satu yang paling terbanyak dalam melakukan suatu kejahatan, permasalahannya adalah Pendidikan dan kesempatan kerja. Inilah mengapa sering sekali terjadi kejahatan yang ditimbulkan dari sosial ekonomi. Masalah Pendidikan, tidak hanya menyangkut pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan tetapi juga menyangkut peranan Lembaga Pendidikan formal dalam mentransformasikan nilai dan norma umum masyarakat kepada anak didik.

⁹³ Ibid, 39

Peranan ini semakin beras untuk masyarakat perkotaan, seperti suami istri banyak aktivitas diluar rumah, sehingga kuantitas pertemuan dengan anak sangat menurun karena kesibukan keduanya. Padahal sosialisasi nilai dan norma umum masyarakat lain dipengaruhi oleh intensitas hubungan antara orang tua dan anak

5) Faktor Sosial Legal

seseorang tidak dapat berdalil bahwa pelanggaran hukum yang dilakukannya karena tidak tahu adanya hukum. Ini dilakukan untuk menjaga adanya kepastian hukum, diman apelaku pelanggaran hukum tidak dapat membela dirinya karena alasan tidak mengetahui adanya hukum yang mengatur pelanggaran tersebut, hal ini berdasarkan filosofi hukum

Faktor ini juga perlu memperoleh perhatian yaitu fungsionalisasi penegak hukum. Sosialisasi nilai dan norma hukum secara dini tidak akan berarti apabila dalam kenyataan hukum yang berlaku banyak yang dilanggar dan tidak ditegakkan.

6) Faktor Sosial Budaya

Faktor selanjutnya adalah faktor sosial budaya, masyarakat di samping nilai norma yang berlaku secara umum, juga ada nilai dan norma yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat lokal, kadang berbeda namun juga ada sebagian yang bertentangan dengan norma masyarakat luas. Pendekatan sosial budaya dalam mencegah tindak kejahatan adalah hal yang harus dilakukan.

Tidak hanya faktor-faktor diatas saja, kejahatan atau tindak pidana termasuk pemalsuan surat timbul karena adanya niat dan kesempatan. Suatu tindak pidana pemalsuan dapat terlaksana jika terenuhi dua unsur yaitu, adanya niat dan juga adanya kesempatan. Harus memenuhi dua unsur tersebut jika melakukan tindak pidana pemalsuan. Jika seseorang memiliki niat namun tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut maka tindak pidana tidak akan terlaksana.

Dalam beberapa kasus pemalsuan surat keterangan dokter, yang dilakukan oleh para pelaku karena mempunyai niat dan kesempatan. Kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter marak terjadi belakangan ini, dikarenakan adanya suatu aturan yang mengharuskan menggunakan surat keterangan dokter untuk dinyatakan sehat dan tidak sakit. Karena pembuatan surat keterangan ini sangat mahal, karena harus melewati beberapa tes ataupun beberapa pemeriksaan dan harus menunggu lama. Beberapa orang mengambil jalan pintas agar mendapatkan surat keterangan ini dengan cepat dan segera dengan biaya yang relative lebih murah ataupun lebih mahal jika tanpa melalui tes. Hal inilah yang mendorong banyak pelaku memanfaatkan momen ini untung meraup untung.

Suatu upaya penanggulangan atau pencegahan akan lebih berdaya guna jika upaya tersebut berpangkal tolak dari sebab akibat (kausalitas). Artinya tidak hanya menitikberatkan pada aspek akibatnya namun juga upaya pencegahan yang menjadi faktor

peyebabnya. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pengurangan kejahatan harus dikembangkan kearah:

- a. Memperkecil faktor-faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan
- b. Memperkecil kecenderungan orang menjadi korban kejahatan
- c. Meningkatkan kemampuan pranata sistem peradilan pidana dalam menindak dan mencegah kejahatan.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid*, 5

BAB IV

ANALISIS SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan makin tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia. Maka kejahatan itu bukan sesuatu yang dapat berdiri sendiri melainkan karena adanya perkembangan peradaban dari masa ke masa, hal ini juga bisa menjadi bentuk dan corak keberagaman kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Kejahatan atau yang bisa disebut sebagai tindak kriminal merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial dan melekat pada setiap masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹⁵

Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, dikarenakan wabah yang sedang melanda dunia. Maka, setiap kali kita akan melakukan perjalanan harus menggunakan surat keterangan sehat. Hal ini berarti harus meminta atau membuat surat tersebut dengan mendatangi dokter agar mendapat keterangan dari dokter bahwa kita dinyatakan tidak sakit atau dalam kondisi sehat.

Dari sinilah maraknya kasus pemalsuan surat keterangan sehat yang terjadi di tahun 2020, banyaknya orang yang tidak mau mengikuti serangkaian tes Kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter, banyak orang yang mengambil jalan pintas mendapatkan surat ini. Hal ini maka dimanfaatkanlah oleh beberapa oknum untuk membuat surat keterangan palsu. Karena aturan dari pemerintah itu, banyak oknum-oknum orang yang sengaja membuat surat keterangan dokter yang palsu. Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan meniru atas sebuah surat yang berakibat dari sebagian ataupun keseluruhan isi surat itu menjadi berbeda atau berisi hal yang tidak seharusnya.

Kejahatan pemalsuan surat keterangan dokter telah diatur dalam pasal 267 dan 268 KUHP, pada dasarnya dokter harus memberikan surat keterangan ini berdasarkan keadaan dan kondisi pasiennya melalui pemeriksaan medis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penyimpangan pembuatan surat keterangan dokter tidak etis dilakukan, hal itu juga termasuk melanggar dalam KUHP seperti pada pasal 267, dan 268 KUHP yang dilakukan oleh yang bukan dokter.

Pasal 268, yang dimana pemalsuan dilakukan oleh yang bukan dokter, yaitu:

Pasal 268

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

⁹⁵ Barda Nawawi, Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 11

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memaknai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Menilik dari rumusan pasal 268 KUHP tertera jelas larangan seseorang yang bukan dokter memberikan atau membuat surat keterangan dokter terhadap pasien tentang ada atau tidaknya penyakit pada pasal 268 yaitu

Terdapat pada ayat (1) pasal ini menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter, pertanggungjawabannya dapat dikenakan terhadap seseorang yang mengaku dirinya seorang dokter dengan tujuan untuk menyesatkan penguasa umum dan penanggung, hal ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan ayat (2) menjelaskan tentang pertanggungjawaban terhadap pasien atau orang yang menggunakan surat keterangan dokter palsu dan seolah-olah isinya benar, hasil pemeriksaan dan keadaan dibuat seperti sebenar-benarnya dan tidak palsu. Padahal surat tersebut isinya tidak benar.

Jika membahas pasal 268 KUHP tidak terlepas juga dan saling berhubungan dengan pasal 267 dan 263 KUHP, yaitu pada pasal 267 KUHP ayat (1) pada ayat ini menerangkan tentang tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter, yang bertanggungjawab adalah dokter, karena telah memenuhi unsur tindak pidana. Pasal ini dengan jelas menerangkan bahwa seorang dokter yang dengan sengaja memalsukan atau memberikan surat keterangan palsu kepada pasien tentang ada atau tidaknya penyakit, maka tindakan dokter tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada pasal 267 ayat (2) juga mengenai pertanggungjawaban pidana oleh dokter yang memberikan atau membuat surat palsu dengan tujuan untuk memasukan seseorang ke rumah sakit jiwa, dan menahannya. Padahal seseorang tersebut bisa saja tidak mengidap penyakit yang mengharuskan ditahan dan dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa. Kepada dokter yang memalsukan surat ini dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun lamanya. Dan pada ayat (3) pertanggungjawaban terhadap pasien atau orang yang menggunakan surat keterangan dokter palsu dan seolah-olah isinya benar, hasil pemeriksaan dan keadaan dibuat seperti sebenar-benarnya dan tidak palsu. Padahal surat tersebut isinya tidak benar.

Dalam undang-undang No. 29 Tahun 2004 menyebutkan, tindakan dokter yang memberikan pelayanan terhadap pasien menggunakan standar profesi dan standar prosedur operasional yang dibutuhkan. Karena adanya dua standar tersebut maka tindakan dokter dalam memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya penyakit termasuk kedalam pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang dari kedua standar itu. Yaitu dokter harus selalu mengutamakan kejujuran dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Dalam memberikan pelayanan-

pelayanan terhadap pasien dengan sebenar-benarnya juga terdapat didalam Undang-undang No, 29 Tahun 2004 pasal 50 dan pasal 51.

Dalam Undang-undang No.29 Tahun 2004 pasal 51 menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap dokter sepanjang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta menerima lengkap informasi yang jujur dari pasien dan keluarganya. Sedangkan dalam pasal 51 menjelaskan tentang kewajiban seorang dokter.

Jika seorang dokter memberikan surat keterangan palsu kepada pasien dengan kondisi yang tidak sebenarnya atau isinya seolah-olah benar, demi kepentingan selain medis. Maka tindakan tersebut melanggar pasal 51 huruf a Jo. Pasal 79 huruf c dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 51 huruf a yaitu “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya mempunyai kewajiban: memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien”

Sedangkan pada pasal 79 huruf c yaitu “dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang “dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a”.”

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. pemidanaan memiliki tujuan yang lainnya dan memiliki beberapa teori diantaranya:

1. Teori pembalasan (*retribution*)

Teori ini menggambarkan tentang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Menurut Muladi Teori ini merupakan pembalasan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku maka berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan ini. Dan dalam teori ini penjatuhan pidana dilakukan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan dan harus ada pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.⁹⁶

2. Teori pencegahan (*deterrence*)

Teori pencegahan merupakan teori pemidanaan yang berdasarkan kepada pemberian hukuman bagi siapa yang melakukan suatu kejahatan. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat dapat menjera pelaku tindak pidana dan dapat mencegah terjadinya kejadian serupa terulang lagi.

3. Teori pelumpuhan (*incapacitation*)

Tujuan dari teori ini adalah mencegah pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama, dan upaya untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat agar mencegah para

⁹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni: Bandung,2008), 11

pelaku mengancam orang lain. Teori ini juga mencakup tentang, pelaku jika sudah melakukan kejahatan atau yang telah melanggar hukum tidak akan berubah dengan pemenjaraan hingga denda. Maka dari itu pelumpuhan ini juga bertujuan supaya masyarakat terlindungi dari kejahatan pelaku.

4. Teori Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Teori rehabilitasi menurut Hart adalah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan dalam pidana yang telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum. Rehabilitasi adalah salah satu alternatif baru dari model keadilan. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mengubah pelaku tindak kejahatan atau pidana menjadi orang yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif.

Dari berbagai teori tersebut jika di terapkan pada pasal 268 KUHP, pelumpuhan menjadi salah satu teori pemberian sanksi pemalsuan surat keterangan dokter kepada pelaku. Agar masyarakat terlindungi dari kejahatan pelaku tersebut dengan menghukum maksimal 4 tahun penjara.

Adapula dengan teori pembalasan dimana pelaku harus dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Seperti dalam pasal 268 KUHP pelaku yang memalsukan surat dan yang memakai surat tersebut seolah-olah palsu sama-sama dihukum pidana dengan 4 tahun penjara, namun dalam teori pembalasan ini menurut Muladi harus diberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan. Dalam pasal 268 KUHP pembuat dan memakai sama-sama diberikan sanksi 4 tahun penjara, jika di duga telah melakukan pemalsuan surat dan memakai surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu.

Dalam hal ini juga, dokter dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah diawasi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), karena lembaga inilah yang berwenang untuk menentukan kesalahan dan sanksi jika diketahui dari dokter ataupun dokter gigi dalam menjalankan standar profesi dan standar prosedur operasional tidak sesuai atau melakukan pelanggaran terhadap itu. Namun, dokter juga merupakan seorang warga sipil biasa juga bisa dikenakan pasal 267 KUHP setelah melalui hasil penyidik dan penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Tetapi, dalam pasal 268 KUHP jelas bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang mengaku dirinya seolah-olah dokter, maka tidak akan melewati sanksi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

B. Analisis Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Hukum Pidana Islam

Pemalsuan surat keterangan dokter jika ditilik dari berbagai macam *jarimah*, golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *had* (hak Allah), golongan *qishas* dan

diyath yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyath*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁹⁷

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Ahmad Wardi Muslich juga membagi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum, dikelompokkan sebagai berikut:⁹⁸

- 1) *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara
- 2) *jarimah risywah/suap*
- 3) tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat menjalankan kewajiban atau sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya
- 4) pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat
- 5) melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
- 6) pemalsuan tanda tangan dan stempel
- 7) kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi

Berdasar salah satu jenis jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yaitu jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yaitu adanya proses, perbuatan, dan cara memalsukan adanya objek.

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena melihat dari *jarimah* pemalsuan surat keterangan dokter dari jenis maupun hukumannya tidak disebutkan didalam *nash* secara jelas. Karena pemalsuan surat keterangan dokter ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, maka hukuman atau *uqubah* yang sesuai adalah hukuman *ta'zir*.

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan *uqubah*, *uqubah* merupakan balasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam atas perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Hukuman ditetapkan dan diterapkan untuk kepentingan banyak orang, agar dapat terhindar dari tindak pidana, dan kejahatan. Adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan sebagai pencegah terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan..

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, ix.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,... 256

Tujuan diadakannya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan sebagai pencegah terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Menurut Prof. Ismail Muhammad Syah, upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang adil), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir. Karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka pelaku juga akan cedera pula.⁹⁹

Menurut Muladi, dengan mengajukan tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan yang dilandasi dengan asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pidana tersebut adalah:¹⁰⁰

1. Pencegahan (umum khusus)
2. Perlindungan Masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan atau pengimbangan

Melihat tujuan pidana diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut. Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum¹⁰¹

Hukum pidana Islam memandang, jika hukuman itu diakui keberadaannya, maka konsekuensinya adalah penerapan atau pelaksanaannya harus memenuhi tiga syarat, yaitu : Hukuman itu ada di dalam syari'at, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang ditetapkan dengan diakui oleh syari'at Islam seperti al-Quran, Hadis, ijmak, atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.¹⁰² Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam

⁹⁹ Ismail Muhammad Syah..., 70

¹⁰⁰ *Ibid*, 61

¹⁰¹ *Ibid*, 35

¹⁰² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206

peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang.¹⁰³

Ulil Amri dalam menentukan atau memutuskan hukuman, harus memahami dan menjatuhkan hukuman yang tepat dengan batasan hukuman, harus memperhatikan dua batasan yaitu:

- c) Hukuman yang hanya memiliki satu batas, dalam hukuman ini tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal. Hukuman *jilid (dera)* merupakan salah satu contohnya, hukuman *jilid* sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam ketentuan tersebut hakim tidak bisa menambah dan mengurangi hukuman, karena sudah ketentuan dari syara' dan hanya memiliki satu macam hukuman saja yaitu di *dera*.
- d) Hukuman yang memiliki dua batas, hukuman ini memiliki dua Batasan yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Maka, hakim dapat memilih hukuman yang paling adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa, atau hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Seperti hukuman penjara pada *jarimah ta 'zir*.

Selain melihat batasan hukuman diatas, *Ulil Amri* (penguasa) harus memutuskan besar hukuman berdasarkan pada dua hal antara lain:

- c) Hukuman yang sudah ditentukan ('*uqubah muqaddarah*). Yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim wajib memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain kerana sudah ditentukan dalam syara'. '*uqubah muqaddarah* dapat disebut juga sebagai '*uqubah lazimah* (hukuman keharusan), disebut sebagai hukuman keharusan tidak ada satupun ulil amri yang berhak menggugurkan hukuman tersebut atau memaafkan.
- d) Hukuman yang tidak ditentukan ('*uqubah ghair muqaddarah*), hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan perkara, agar dapat memilih jenis hukuman berdasarkan atau yang disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut dengan hukuman pilihan ('*uqubah mukhayyarah*), dikarenakan hakim boleh memilih untuk menentukan diantara hukuman-hukuman tersebut. Seperti memilih jenisnya dan juga menentukan jumlahnya sesuai dengan perbuatan pelaku.

Dari dua hal diatas, jika hukuman sudah ada di dalam *nash* maka hakim memutuskan sanksi yang ditetapkan tidak boleh menambah atau mengurangi bahkan menggugurkan hukuman tersebut, yang dimaksud menggugurkan hukumannya karena '*uqubah muqaddarah* adalah hukuman keharusan maka hakim tidak berhak untuk itu. Sedangkan '*uqubah ghair muqaddarah*, tidak seperti '*uqubah muqaddarah*, *uqubah* ini, hakim boleh memilih serta menentukan dan

¹⁰³ Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukm Allah(Syara')*, (PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), 14.

menjatuhkan hukumannya berdasarkan perbuatannya dan pelaku yang dapat mempertanggungjawabkannya semua jumlah dan jenisnya berdasarkan dari perbuatan pelaku.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan dalam *syara'* dan diserahkan kepada penguasa saat itu (*Ulil Amri*) yang akan menetapkannya, Sanksi *ta'zir* jenisnya beragam dan dibagi menjadi empat kelompok antara lain:

- a) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid*.¹⁰⁴
- b) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.¹⁰⁵
- c) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, ada dua yaitu penghancuran, penyitaan, denda dan perampasan.
- d) Sanksi-sanksi *ta'zir* lain yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (penguasa) demi kemaslahatan atau kemanfaatan umum

Jenis-jenis sanksi *ta'zir* diatas adalah sanksi yang diberikan pada pelaku *jarimah* pemalsuan surat adalah hukuman *jilid* dan hukuman pengasingan, ini berdasarkan pada kesesuaian pada masa Umar bin Khatab yang terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.¹⁰⁶

Berdasarkan hal diatas, tindak pidana pemalsuan surat dengan *jarimah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel. Tindakan yang diambil oleh Umar bin Khatab yang menjatuhkan hukuman dengan *jilid*, dipenjara dan juga diasingkan. Karena pengasingan merupakan suatu hukuman yang masuk kedalam hukuman *ta'zir*, maka Mu'an bin Zaidah yang sebagai pelaku *jarimah* pemalsuan stempel Baitul Maal sudah cukup untuk dijadikan landasan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.¹⁰⁷

Didalam Al-quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang sanksi *jilid* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34, selain dalam Al-quran, juga di As-sunnah dan *ijma'*.

Allah berfirman dalam surat An-nisa a Iyat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ مِثْلَ مِطْقٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

¹⁰⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrafah, Fiqih Jinayah..., 147-152

¹⁰⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrafah, Fiqih Jinayah..., 152-157

¹⁰⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji,265.

¹⁰⁷ Abd. Al-Aziz Amir, At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), .262-268. Lihat juga A.H. Djazuli, Fiqh Jinayat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),.205

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada ayat diatas merupakan penjatuhan hukuman jilid yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, padahal hukuman jilid masuk kedalam hukuman *had*, dan penjatuhan hukuman dalam ayat inipun bukan dilakukan oleh *ulil amri* namun oleh suami. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi kaum wanita, dan para ulama merujuk ayat ini sebagai diperbolehkannya hukuman *ta'zir* yang diputuskan oleh *Ulil Amri*.¹⁰⁸

Adapun perbedaan pandangan oleh ulama mengenai Batasan maksimal dan minimal hukuman jilid dalam *jarimah ta'zir*. Menurut Imam Abu-Yusuf hukuman jilid tidak boleh lebih dari 39 kali, dan batas minimumnya adalah memberikan dampak untuk efek jera, dan batas maksimal dari hukuman jilid sebanyak 79 kali. Namun ulama Syafiiyah memiliki pendapat tentang batas maksimal hukuman jilid tidak boleh lebih dari 10 kali. Tetapi, demi kemaslahatan bersama Imam Maliki berpendapat dalam hukuman *ta'zir* diperbolehkan melebihi *had*.¹⁰⁹

Ada hadis yang menerangkan bahwa hukuman *ta'zir* diperbolehkan melebihi hukuman *had*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Dari Abu Budrah al-Anshori r.a bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT” (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan lebih dari 10 kali cambukan, namun tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan kecuali yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sudah termasuk *had* Allah (hak Allah).

Hukuman jilid yang ditentukan oleh *Ulil Amri* disesuaikan dengan situasi, tempat kejadian dan juga pelaku itu sendiri. Hukuman jilid dapat dikatakan efektif karena ada beberapa hal yang istimewa menurut M. Nurul Irfan dan Masyarofah dalam bukunya yang berjudul *fiqh jinayah*. Di karenakan :¹¹⁰

- 1) Dapat membuat jera pelaku, karena dirasakan secara langsung secara fisik
- 2) Sifatnya yang fleksibel, memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda disetiap *jarimah*
- 3) Tidak memerlukan biaya yang banyak, karena penerapannya sangat praktis

¹⁰⁸ Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ..., 196

¹⁰⁹ Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), 198.

¹¹⁰ Ibid, 149

- 4) Langsung dijatuhkan kepada pelakunya, langsung atau bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi dan anggota keluarga tidak terkena dampaknya, setelah sanksi dijatuhkan maka pelaku bisa Kembali keaktivitas seperti semula. Hal itupun dijelaskan dalam Al-quran surat Al-An'am ayat 164 yang kurang lebihnya berisi tentang jika seseorang berbuat dosa maka kemudharatannya akan kembali kepada dirinya sendiri, dan dosanya tidak akan dipikul oleh orang lain.

Hukuman penjara menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim, adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain.¹¹¹ Batasan hukuman penjara minimalnya satu hari dan menurut as-syafi'iyah tidak boleh melebihi batas diatas satu tahun.¹¹² Sanksi penjara ini bertujuan untuk menahan seseorang agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi kejahatannya itu

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, masyarakat akan terhindar dari pengaruh tersebut.¹¹³ Menurut Abu Hanifah, Hukuman pengasingan bisa lebih dari satu tahun, karena hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Ahmad, masa dari pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah az-zina* yang merupakan hukuman *had*.¹¹⁴

Sanksi pengasingan termasuk kedalam Sanksi *had*, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 33 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Hukuman pengasingan dijatuhkan untuk pelaku *jarimah* karena ditakutkan memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Adapun tempat pengasingan menurut para Fuqaha yaitu:¹¹⁵

- a) Menurut Umar bin Abdul dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain

¹¹¹ Ibid, 149

¹¹² Rokhmadi, Hukum Pidana Islam..., 201

¹¹³ M. Nurul Irfan dan Masyrarofah, Fiqih Jinayah..., 156

¹¹⁴ Ibid, 202

¹¹⁵ Ibid, 157

- b) Menurut Imam Al-Syafi'I, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjatuhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
- c) Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Sanksi *ta'zir* dijatuhkan berdasarkan dengan tingkat kejahatan, jika tingkat kejahatan besar maka akan dikenakan sanksi yang berat, hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya tindak pidana baru. Apabila kejahatannya ringan, dikenakan sanksi yang akan mencegah orang untuk melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat, menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman *jilid* dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khatab telah mengasingkan Mu'an bin Zaidah yang melakukan pemalsan stempel Baitul Maal setelah sebelumnya di *jilid* sebanyak 100 kali.

Kasus pemalsuan surat keterangan dokter sudah jelas diancam dengan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini diberikan kepada pelanggar atau perbuatan *jarimah* yang belum ada ketetapan hukumannya dalam *nash* dan diserahkan hukumannya kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukuman yang sesuai. Dalam kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan Baitul maal, relatif sama dengan *jarimah* pemalsuan surat keterangan dokter, hukuman atau *uqubahnya* tidak sama berdasarkan kerugiannya. Namun, pada kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan dapat menjadi landasan hukum untuk *jarimah* pemalsuan surat keterangan dokter.

Kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan dokter dan pemalsuan stempel dan tanda tangan baitul maal berbeda, berdasarkan penelitian penulis. Jika pemalsuan stempel dan tanda tangan baitul maal itu tentang kemaslahatan yang berhubungan dengan harta benda, maka Umar bin Khatab memberi hukuman dengan 100 kali cambuk, dipenjara, kemudian diasingkan. Tetapi, karena relatif sama maka penjatuhan hukuman dapat berubah berdasarkan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Penjatuhan sanksi *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri (penguasa), dengan banyak melihat faktor, dan pertimbangan yang matang oleh Ulil Amri dalam putusannya, juga melihat dari berbagai hal, agar tidak salah dalam penjatuhan hukuman.

Jadi dalam kasus pemalsuan surat keterangan dokter sudah jelas diancam dengan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini diberikan kepada pelanggaran atau perbuatan *jarimah* yang belum ada ketetapan hukumannya dan diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukuman yang sesuai. Maka, jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter dalam bentuk hukuman *jilid*, penjara, dan pengasingan,

sesuai dengan tindakan yang diambil oleh Umar bin Khatab terhadap Mu'an bin Zaidah dalam pemalsuan tanda tangan dan stempel.

C. Kesamaan dan Perbedaan Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dalam Perspektif Pasal 268 KUHP dan Hukum Pidana Islam

Dalam permasalahan diatas, jelas bahwa pemalsuan surat ada hukum yang mengaturnya, dari hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam. Dari kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu kemanfaatan atau kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum. Supaya terbentuk kehidupan yang aman serta nyaman dalam masyarakat. Dari kedua hukum tersebut membutuhkan sanksi untuk melindungi dan menjaga ketertiban didalam masyarakat. Kesamaan pemalsuan surat keterangan dokter dalam pasal 268 KUHP dan hukum pidana Islam yaitu:

- 1) Tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter baik didalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama dilarang, hal itu sudah sangat jelas karena dalam hukum pidana positif diatur dalam KUHP dan dalam hukum Islam tindakan pemalsuan termasuk dalam perbuatan dusta yang dilarang.
- 2) Memenuhi unsur-unsur dan syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu terdapat unsur formil dan materiel di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ada unsur formil yang biasa disebut *rukun syar'i*, unsur moril atau *rukun maddi*.
- 3) Baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam mempunyai kesamaan dalam menjatuhkan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter berdasarkan berat dan ringannya hukuman ditentukan dengan ada sedikit atau banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan dari tindak pemalsuan surat keterangan dokter, hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menilai dalam penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku.
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan dapat mengancam kepentingan individu.

Selain adanya kesamaan dari kedua hukum ini, terdapat perbedaan dalam pemalsuan surat keterangan dokter adalah jika didalam hukum pidana positif sanksi pemalsuan surat keterangan dokter terdapat di pasal 268 KUHP dengan hukuman paling tinggi berupa sanksi pidana penjara maksimal enam tahun, jika menimbulkan kerugian. Dalam hukum pidana Islam, sanksi pemalsuan surat keterangan dokter mendapat sanksi *ta'zir* hal ini dikarenakan telah ada masalah yang sama pada masa Umar bin Khatab tentang kasus serupa yaitu pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh Mu'an bin Zaidah yang kemudian dijatuhi sanksi *ta'zir* berupa dicambuk/ dera, kemudian dipenjara.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam sanksi pemalsuan surat keterangan dokter, maka penulis menyimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat keterangan dokter adalah suatu tindak pidana meniru dan membuat palsu surat keterangan dokter, yang dimana dibuat oleh seorang dokter ataupun bukan yang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, dalam hukum pidana positif terdapat di dalam pasal 267 ayat (1), (2) dan (3) tentang pemalsuan yang dilakukan oleh seorang dokter, pasal 268 ayat (1) dan (2) mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang dibuat bukan oleh dokter atau orang biasa. Dalam pemalsuan surat juga harus memenuhi unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dengan maksud untuk membuat dan memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dan unsur objektifnya membuat secara palsu atau memalsukan, surat yang menimbulkan suatu hak, dan surat yang diperuntukan untuk sebuah bukti.

Pasal 267 KUHP, tertulis jika seorang dokter dengan sadar terbukti dan tanpa adanya paksaan memberikan suatu keterangan sakit kepada pasiennya dan ternyata pasien tersebut dalam keadaan sedang tidak sakit. Baik dokter maupun pasien yang menggunakan surat keterangan ini akan terjerat hukum dan diancam pidana 6 tahun pidana, selain mendapatkan sanksi dari KUHP, seorang dokter yang melakukan suatu kejahatan atau melanggar kode etik profesinya maka dia akan diberi sanksi oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sedangkan dalam pasal 268 KUHP pelaku bukan dari dokter namun dari seseorang yang mengaku dirinya dokter akan terjerat hukum dan diancam pidana 4 tahun pidana.

2. Pemalsuan surat keterangan dokter dalam hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan memalsu atau menipu yang tidak memberikan keterangan asli pada surat keterangan dan dibuat seakan-akan isinya benar. Karena pemalsuan surat keterangan dokter itu sama dengan perbuatan berdusta atau berbohong, dalam hal ini memenuhi unsur-unsur *jarimah* yaitu unsur formil (*rukun syar'i*) yaitu adanya *nash* yang melarang namun tidak dijelaskan hukuman untuk orang yang berdusta, unsur materiil (*rukun maddi*) yaitu adanya perbuatan yang telah dilakukan, unsur moril (*rukun adabi*) yaitu seperti unsur subjektif dalam hukum pidana positif, adanya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya (orang mukallaf). Termasuk

kedalam *jarimah ta'zir* dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ada dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qadzaf*. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*, *jarimah* ini tidak ditentukan kadar hukumannya didalam *nash*, namun kadar hukumannya diserahkan pada penguasa (*Ulil Amri*). Sanksi (*uqubah*) merupakan suatu balasan atau hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan melanggar atau yang telah berbuat kejahatan. Tujuan adanya sanksi agar ada efek jera bagi pelaku dan meminimalisir terjadinya *jarimah* ini lagi. Karena kasus pemalsuan surat keterangan dokter relatif sama dengan kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan, maka penjatuhan sanksinya berupa sanksi *ta'zir*.

B. SARAN

Terakhir dari BAB V penutup, penulis menuliskan beberapa saran untuk disampaikan didalam skripsi ini, antara lain:

1. Kepada aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, dan meningkatkan sistem ketegasan terhadap hukuman untuk membuat jera para pelaku tindak pidana pemalsuan surat, bukan hanya untuk tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter namun juga kepada pelaku pemalsuan surat yang lainnya, supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam bentuk apapun.
2. Untuk masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk ikut turut serta, dan bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan pemalsuan surat atau pemalsuan surat keterangan dokter. Masyarakat juga harus waspada dan berhati-hati lagi, apalagi pemalsuan surat ini terjadi jauh dari jangkauan aparat penegak hukum, maka masyarakat harus berani melaporkan segala hal yang mencurigakan mengenai orang maupun tempat yang diduga melakukan pemalsuan surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan Emerald, “*Dua Tersangka Pemalsuan Surat Rapid Test Ditangkap*”.
<https://republika.co.id/berita/qi5wjt349/dua-tersangka-pemalsuan-surat-rapid-test-ditangkap>. 20 Desember 2020
- Al-Bani, Muhammad Nashiriddin. 2004. *Mukhtashar Shahih Bukhari, cet II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Alsa, Asmadi. 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. 1998. *Al-Islam, Cet I*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Audah, Abdul Qadir. t.thn. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Barda Nawawi, Arif. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- BIP, Tim Redaksi. 2017. *KUHP Kitab Undang-undang hukum pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Chazami, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I :Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan mengenai pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- CNN Indonesia. “*Surat Palsu Rapid Antigen Dijual Rp1 Juta di Bandara Soetta*”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210118131716-12-595105/surat-palsu-rapid-antigen-dijual-rp1-juta-di-bandara-soetta>, 18 Januari 2021.
- Dinilhaq, Alfi, “*konsumen Baru Dua Mahasiswa Kedokteran Terciduk jual surat swab PCR palsu*”.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read321712/konsumen-baru-dua-mahasiswa-kedokteran-terciduk-jual-surat-swab-pcr-palsu>, 20 Januari 2021.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqih Jinayah (Upaya Mennaggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtariona, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doi, Abdur Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Syara')*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih, “*pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan rekam medis oleh tenaga medis*”, Jurnal Universitas Udayana (Bali)
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahab, Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Hendriansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-50#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.23 WIB
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2011. *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Ismail, “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah*”, jurnal Universitas Samudra (Aceh, Januari-Juni 2018)
- Ismail Muhammad Syah, et al. 1992. *Fisafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang. 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung : Arimeco.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mamudji, Soejono Soekanto dan Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marsaid. 2000. *Al-fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Masyrofah, Nurul Irfan dan. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Mohamad, Kartono, *Surat Keterangan Dokter Tinjauan Dari Aspek Kedokteran*, disampaikan pada Diskusi Panel Tentang Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dan Sistem Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM Tanggal 3 Oktober 2002
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiri al-Naisaburi. t.th. *Shahih al Muslim, juz 8*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2016. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-5*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nur, Muhammad. 2020. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Nuraisyah. 2020. *Pelaksanaan Hukuman menurut Al-quran dan As-Sunnah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Pawennei, Mulyati. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Kriminalitas Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prastyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Material, jilid I*. Yogyakarta: Kurnia kalam,.
- Putravon, Nugraha “*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)*”. Skripsi UIN Ar- Raniry Darussalam- Banda Aceh (Aceh, 2016)
- Qal'ahji, Muhammad Rawa. 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*. Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

- Saebani, Musthofa Hasan dan Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, Kurnia Dewi, *Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghlia Indonesia.
- Subagyo, Joko. 1994. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip.
- Surhatini, Hasan Gaos dan Andewi. 2005. *Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Syari'ah, Tim Penyusun Fakultas. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Press.
- Taufani, Suteki dan Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widiyani, Rosmha. "Swab Antigen, Rapid Test, Test PCR: Perbedaan dan Tingkat Akurasinya". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5268477/swab-antigen-rapid-test-test-pcr-perbedaan-dan-tingkat-akurasinya>, 1 Januari 2021.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2020. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Wijayanto, "Jual Surat Rapid Test Antigen Palsu, Mahasiswa Jember Ditahan". <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2021/01/12/234985/jual-surat-rapid-test-antigen-palsu-mahasiswa-jember-ditahan>, 17 januari 2021
- . 2006. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zabidi, Imam az-. 2004. *Ringkasan Shahih Al – Bukhori*. Selangor: Crescent New. Dan juga dalam : Muamal Hamidy, Terjemah Nailul Author Himpunan Hadis – Hadis Hukum Jilid 6, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993),

DAFTAR RIWAYATHIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Indah Palupi
Tempatlahir : Demak
Tanggal lahir : 1 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Alamat email : Ritaindahp01@gmail.com
Alamat : Jl. Ringgit Rt 01/Rw 04 Ds. Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak
Ayah : Sunaryo
Ibu : Indah Ismamik
Saudara : Ariel Widodo

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Cabean 2 Demak lulus tahun 2011
2. SMPN 1 Demak lulus tahun 2014
3. SMAN 1 Demak lulus tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Rita Indah Palupi

NIM. 1702026076